

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C TENTANG PELINDUNGAN  
KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN  
UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(STUDI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**ELVI MEI DAYANTI**

**NIM. 192131087**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C TENTANG PELINDUNGAN  
KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN  
UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(STUDI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :


**ELVI MEI DAYANTI**

**NIM. 192131087**

Surakarta, 21 Agustus 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19740715 199803 1 003**

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ELVI MEI DAYANTI

NIM : 192131087

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Agustus 2023



**Elvi Mei Dayanti**

NIM. 192131087

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdri : Elvi Mei Dayati

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Elvi Mei Dayanti, NIM. 192131087 yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C TENTANG PELINDUNGAN  
KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN  
UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI WILAYAH KOTA  
SURAKARTA)**


Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu sarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 21 Agustus 2023



Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740715 199803 1 003

**PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C TENTANG PELINDUNGAN  
KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN  
UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(STUDI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA)**

Disusun Oleh:

**ELVI MEI DAYANTI**

**NIM. 192131087**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023/18 Dzulqa'dah 1444 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum  
(Di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610310 198901 1 001

Penguji II


H. Andi Mardian, Lc., M.A.  
NIP. 19760308 200312 1 001

Penguji III

Muhammad Latif F, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D.  
NIP. 19821123 2009011 007



(.....)



(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001



## MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا  
تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.*

(Al-Qasas : 77)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun terhadap studi yang saya lakukan baik itu didikan, semangat, dukungan, perhatian dan segala ketulusan dan kebaikan selama ini yang selalu ada di perjalanan saya dan kepada mereka yang selalu ada untuk mengisi ruang dan waktu kehidupan saya :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Yanto dan Ibu Diyah Kristianingrum yang selalu memberikan kasih sayang, semangat belajar dan selalu membimbing, serta mengarahkan langkah saya dengan segala doa dan pengorbanannya.
2. Adik saya Nova Mozha Saputra dan semoga kasih sayang dan lindungan Allah SWT selalu mengiringi langkah kalian.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah Swt.
4. Teman-teman dekat saya yang selalu memberikan semangat 45 dan saran yang baik dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan fakultas Syariah angkatan 2019, khususnya dari prodi Hukum Pidana Islam yang telah menemaniku dalam menempuh masa studi S1.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)



ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam

EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Luthfi Rahmatullah, S.TH., M.hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Teman–teman semuanya yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Surakarta.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 21 Agustus 2023



**Elvi Mei Davanti**

NIM. 192131087

## ABSTRAK

Elvi Mei Dayanti, NIM: 192131087, “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA)”.

Penelitian ini dilaksanakan atas banyaknya pro dan kontra terhadap Permenhub No. 12 Tahun 2019 pasal 6 poin c, karena sifatnya hanya himbauan saja. Akan tetapi di sebagian wilayah kepolisian, sanksi pidananya merujuk pada UU LLAJ. Sedangkan UU LLAJ tidak ada ketentuan secara khusus yang melarang merokok saat berkendara. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian dan berusaha untuk fokus pada Implementasi Polantas Surakarta terhadap Permenhub No. 12 Tahun 2019 pasal 6 poin c dan Implementasi Polantas Surakarta terhadap penegakan hukum merokok saat berkendara menurut Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Satlantas Polresta Kota Surakarta, Polsek Jebres, Polsek Pasar Kliwon, Polsek Serengan; sedangkan data sekunder berasal dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan hasil kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman yang dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, ketiga alur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi oleh Polantas sudah tepat menurut sistem hukum Indonesia. Merokok saat berkendara tidak dapat dijadikan delik pidana pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecuali kegiatan tersebut membuat pengendara lalai dan mengakibatkan kecelakaan. Menurut Hukum Islam merokok saat berkendara dalam teori *maqashid al-syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa tindakan ini melanggar prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga prinsip-prinsip ajaran Islam yang berfokus pada perlindungan jiwa, keturunan, dan harta. Sedangkan menurut teori *saddu al-dzari'ah*, merokok saat berkendara merupakan suatu tindakan yang harus dihindari karena membahayakan jiwa, keturunan, dan harta.

**Kata kunci:** *Implementasi Polantas, Merokok Saat Berkendara, Permenhub.*



## ABSTRACT

Elvi Mei Dayanti, NIM: 192131087, "**IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION REGULATION NUMBER 12 OF 2019 ARTICLE 6 POINT C CONCERNING PROTECTING THE SAFETY OF MOTORCYCLE USERS WHO ARE USED FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC FROM POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW (STUDY IN THE CITY OF SURAKARTA AREA).**

This research was carried out on the many pros and cons of Permenhub No. 12 of 2019 article 6 point c, because the Minister of Transportation is only an appeal. However, in some police areas, criminal sanctions refer to the LLAJ Law. Meanwhile, the LLAJ Law does not specifically prohibit smoking while driving. This study intends to conduct a study and try to focus on the Surakarta Police's perception of Permenhub No. 12 of 2019 article 6 point c and the Surakarta Police's perception of the law enforcement of smoking while driving according to Islamic law.

The research method used is field qualitative research. Sources of primary data in this study were obtained from Traffic Police of Surakarta City, Jebres Police, Pasar Kliwon Police, Serengan Police; while secondary data comes from Minister of Transportation Regulation Number PM 12 of 2019, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, books, journals, research results, and results of scientific activities related to research. Data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis technique uses the Milles and Huberman model which is divided into three activity flows that occur simultaneously, the three flows are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study explain that the Implementation of the Traffic Police is correct according to the Indonesian legal system. The position of the Permenhub and its contents cannot be used as a criminal offense for violating the Road Traffic and Transportation Law, unless the activity makes driver careless and result in an accident. According to Islamic law smoking while driving in the *maqashid al-syari'ah* theory, it can be concluded that this action violates the main principles of Islamic law which focus on protecting life, lineage and property. Meanwhile, according to the theory of *saddu al-dzari'ah*, smoking while driving is an action that must be avoided because it endangers life, offspring, and property.

**Keywords:** Polantas Perception, Smoking While Driving, Permenhub.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	18
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	26
BAB II REGULASI KESELAMATAN BERKENDARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....	28
A. HUKUM POSITIF .....	28
1. Persepsi .....	28

2. Penegakan Hukum.....	31
3. Regulasi Keselamatan Berkendara Di Jalan Raya.....	35
4. Peraturan Merokok Saat Berkendara.....	41
5. Kedudukan Permenhub dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	45
B. HUKUM ISLAM .....	50
1. Maqashid Al-Syari'ah .....	50
2. Saddu Al-Dzari'ah.....	56
<b>BAB III IMPLEMENTASI POLANTAS KOTA SURAKARTA TENTANG PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PM 12 TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C.....</b>	<b>62</b>
A. Profil Polresta Surakarta .....	62
B. Fakta-Fakta Merokok Saat Berkendara Dan Responsnya.....	65
C. Implementasi Polantas Terhadap Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 Poin C.....	70
<b>BAB IV IMPLEMENTASI POLANTAS TERHADAP PERMENHUB NO. PM 12 TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C DAN PENEGAKAN HUKUM MEROKOK SAAT BERKENDARA MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>83</b>
A. Implementasi Polantas Terhadap Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 Poin C.....	83
B. Penegakan Hukum Merokok Saat Berkendara Menurut Hukum Islam.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keselamatan dalam berkendara merupakan suatu kondisi yang selamat saat berkendara dengan mengedepankan perilaku-perilaku berkendara yang menghindarkan pada munculnya resiko kecelakaan dalam berkendara. Berkaitan dengan keselamatan dan keamanan di jalan. Fenomena merokok saat berkendara sangat merugikan orang lain. Penumpang atau pengguna jalan disekitar bisa saja terkena abu ataupun kepulan asap rokok. Merokok saat berkendara dinilai mengganggu konsentrasi sehingga tidak bisa bereaksi dengan cepat saat terjadi sesuatu di jalan. Kasus pengguna jalan yang terkena abu rokok saat berkendara sudah beberapa kali terjadi, bahkan sampai ada korban yang mengalami pecah pembuluh darah di mata akibat perilaku merokok saat berkendara.

Contoh video viral di dunia maya memperlihatkan cekcok antara pengemudi mobil dengan pengendara sepeda motor, karena sopir mobil merokok dan membuang abu sembarangan hingga mengenai pemotor. Dalam video yang diunggah akun @dante2848, terlihat pengemudi mobil tersebut marah-marah karena ditegur oleh pemotor yang terkena bara rokok. Dalam video disebutkan pengemudi memukul pemotor tersebut. "Masih belum berlanjut sama abang jago yang satu ini, karna saya sendiri kerja, biar nitizen aja yang mewakili.

Kondisi saya sendiri walaupun memar tapi Alhamdulillah masih bisa bekerja," tulis penjelasan video, dikutip Kamis (1/9/2022).<sup>1</sup>

Seorang pria bernama Belva Damario harus mengalami sakit mata serius usai terkena abu rokok dari pengemudi lain ketika berkendara. Kisahnya viral ketika dirinya mengunggah pengalaman tak mengenakan tersebut di story instagramnya. Pada unggahan pemilik akun instagram @belvadamario tersebut menjelaskan kronologi bagaimana tragedi tersebut terjadi. "*Buat yang masih suka nyetir motor sambil ngerokok, plis jangan. Mata kiri gw kemaren kena abu rokok yang masih ada baranya, dengan riding gear lengkap helm dengan kaca mata andalan ternyata masih masuk dari samping,*" tulis Belva. Dia juga melanjutkan bahwa matanya terasa perih dan buram setelah terkena abu rokok tersebut. Terdapat bintik merah pada matanya saat di cek.

Setelah sampai di rumah dia melakukan berbagai cara untuk meredakan rasa sakit dan menghilangkan bintik merah di matanya tersebut. Mulai dari menyiram dengan air hingga meneteskan obat mata. Namun keesokan paginya, bintik tersebut semakin besar hingga setengah matanya berubah menjadi merah. Dirinya lalu memutuskan ke dokter untuk memeriksakan matanya. Dokter menyatakan bahwa dia mengalami pecah pembuluh darah. Dokter pun langsung memberikan penanganan dengan menyemprotkan obat dan memberikan salep di bagian kelopak. Usai mengalami hal tersebut, Belva memperingati pengikutnya yang sering kali merokok saat berkendara untuk

---

<sup>1</sup> Gilang Satria, "Pengemudi Mobil Ngamuk Ditegur karena Merokok" dikutip dari <https://amp.kompas.com/otomotif/read/2022/09/01/162355715/pengemudi-mobil-ngamuk-ditegur-karena-merokok> diakses 15 November 2022.

tidak melakukannya lagi. Selain melanggar peraturan, tentu saja hal tersebut bisa membahayakan orang lain.<sup>2</sup>

Sebelumnya, pemerintah sudah mengakomodir upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berkendara roda dua maupu lebih dengan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang LLAJ adalah ketentuan mengenai ketertiban dan keselamatan bagi setiap pengendara yakni diatur dalam Pasal 105 “*Setiap orang yang menggunakan jalan wajib : a. berperilaku tertib dan atau, b. Mencegah hal-hal yang dapat menrintang, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan*”.

Lebih jelas dan relevan lagi dengan pengendara sepeda motor sebagaimana di atur dalam Pasal 106 ayat 1 yang berbunyi “*Setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudi kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi*”.<sup>3</sup> Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat tersebut, seorang pengendara dapat dikatakan melanggar lalu lintas atas pasal tersebut ketika memenuhi unsur mengemudi kendaraan dengan tidak konsentrasi. Pada Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106

---

<sup>2</sup> Camelia, “Kena Abu Rokok Pengendara Motor, Ini Kisah Pria Alami Pecah Pembuluh Darah di Mata” dikutip dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4083166/kena-abu-rokok-pengendara-motor-ini-kisah-pria-alami-pecah-pembuluh-darah-di-mata> diakses 16 Maret 2023.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

ayat 1 memberikan definisi atau penjelasan terkait dengan kata “penuh konsentrasi” yang berbunyi :

*Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.<sup>4</sup>*

Pelanggaran atas Pasal 106 ayat 1 tersebut memiliki kosenkuensi yuridis yakni berupa pemidanaan dalam bentuk “pidana kurungan 3 bulan dan/atau denda”, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 283 yang berbunyi:

*Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>5</sup>*

Undang-undang menyatakan bahwa praktik mengemudi yang baik berarti, bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor harus menggunakan akal sehat dan tetap fokus pada jalan. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang melanggar peraturan tersebut dan masih banyak yang belum mengetahuinya serta juga dianggap tidak cukup untuk mengatasi pelanggaran peraturan tersebut. Ketika melihat beberapa Pasal dalam Undang-Undang LLAJ, tidak ada ketentuan secara khusus yang melarang merokok saat berkendara sepeda motor. Berdasarkan fenomena merokok saat berkendara

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 29.

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 130.

tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan larangan merokok saat berkendara karena dianggap mengganggu konsentrasi.

Pertimbangan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 tahun 2019 adalah untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum. Jadi untuk itu perlu menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, Menteri Perhubungan mengeluarkan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat agar berkendara aman dan nyaman sampai tujuan. Aturan tersebut diberlakukan Kementerian Perhubungan dan diteken Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 11 Maret 2019 di Jakarta dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana. Agar setiap orang mengetahui Permenhub Nomor PM 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266. Larangan merokok saat berkendara secara khusus diatur dalam Pasal 6 huruf c yang berbunyi



“Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai motor”.<sup>6</sup>

Dalam ilmu ushul fiqh, manusia dapat menentukan perbuatan yang menyampaikan kepada kemaslahatan untuk mengerjakannya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan ke-mafsadat-an, umat Islam dilarang untuk mengerjakannya. Sesuai pada kaidah *sadd adz-dzari'ah* salah satunya adalah:<sup>7</sup>

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنوعٍ شَرعًا

Artinya : “Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.”

Tujuan *syara'* yang diberikan adalah untuk kemaslahatan umat dan menghindari *mafsadat*. Maka kita manusia dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh *syara'*. Dengan begitu, manusia dapat memutuskan tindakan apa yang menyampaikan kepada kemaslahatan, guna untuk mengerjakannya. Dalam konsep *maqashid al-Syari'ah*, Imam asy-Syatibi, ahli *Ushul Fiqih* mazhab Maliki, menyatakan bahwa lima pokok harus ditetapkan dan diikuti untuk memahami manfaat dunia dan akhirat. Terdapat lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Salah satunya yaitu perlindungan jiwa,

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266).

<sup>7</sup> Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam,” *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta), Edisi. 1, hlm. 71.

jadi salah satu tujuan syariat Islam itu untuk melindungi jiwa. Sehingga, segala bentuk perbuatan yang membahayakan jiwa termasuk pada perbuatan yang dilarang. Maka dari itu, para pengendara yang berkendara sambil merokok harus meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Karena kebiasaan tersebut menyampaikan kita pada kerusakan, ke-*mafsadat*-an, dan membahayakan jiwa. Sehingga umat Islam dilarang untuk mengerjakannya.

Menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 terdapat pada sedikitnya lima institusi yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan atau terhadap terselenggaranya lalu lintas yang baik: *(3) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi: a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan; b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industry; d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi,*

*penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*<sup>8</sup>

Banyak orang yang mendukung peraturan baru dan banyak yang menentangnya. Mereka yang setuju sudah tahu bahwa, rata-rata sesuatu seperti merokok saat berkendara dapat menyebabkan konsentrasi pengemudi menjadi buruk dan kecelakaan. Termasuk Satuan Lalu Lintas Polres Kota Surakarta bakal menindak tegas bagi pengendara sambil merokok atau mengoperasikan handphone ketika melakukan Operasi Zebra Candi 2019 di Kota Solo. "Perilaku pengendara, seperti merokok atau mengoperasikan handphone, bisa membahayakan pengguna jalan lain. Mereka langsung ditilang," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Surakarta Kopol Busroni di sela Operasi Zebra Candi 2019 di Solo, Rabu. Busroni menyebutkan pihaknya menggelar Operasi Zebra selama 15 hari, mulai 23 Oktober hingga 5 November. Prioritas penindakan dalam Operasi Zebra Candi pada tahun 2019, salah satunya adalah pengendara yang mengendarai sambil merokok dan/atau menggunakan handphone. "Kami juga bakal menggelar *hunting system* atau *stasioner* untuk pengendara yang merokok dan menggunakan handphone," katanya.<sup>9</sup>

Menurut penulis, aturan ini sangat positif bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan bagi pengendara motor maupun

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

<sup>9</sup> Bambang Dwi Marwoto, "Polisi Surakarta Tindak Tegas Pengendara Sambil Merokok" dikutip dari <https://www.antaraneews.com/berita/1127928/polisi-surakarta-tindak-tegas-pengendara-sambil-merokok#mobile-src> diakses 16 Maret 2023.

pengendara yang lainnya yang menggunakan jalan raya. Karena dalam berkendara kita harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang keamanan dalam berkendara yang bermanfaat untuk diri sendiri dan pengendara lain. Salah satu cara untuk menjaga keamanan dalam berkendara yaitu dengan patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah salah satunya mengenai pemberlakuan larangan merokok saat berkendara. Banyak sekali orang yang mengerti dan paham hukum, akan tetapi dalam praktiknya mereka melakukan dan melanggar aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Banyak pro dan kontra pada aturan ini, karena Permenhub hanya himbauan saja. Tapi di sebagian wilayah kepolisian, sanksi pidananya merujuk pada UU LLAJ. Sedangkan dalam UU LLAJ tidak ada ketentuan secara khusus yang melarang merokok saat berkendara.

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian dan berusaha untuk fokus pada pertanyaan, bagaimana implementasi Polantas terhadap Permenhub Nomor PM. 12 Tahun 2019? Maka dari itu, berdasarkan berbagai uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Poin C Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Studi Di Wilayah Kota Surakarta).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian penulis yaitu:

1. Bagaimana implementasi Polantas Surakarta terhadap Permenhub No. 12 Tahun 2019 pasal 6 poin c?
2. Bagaimana implementasi Polantas Surakarta terhadap penegakan hukum merokok saat berkendara menurut Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Polantas Terhadap Permenhub No. 12 Tahun 2019 pasal 6 poin c.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum merokok saat berkendara menurut Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi masyarakat yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian ini dalam segi teori maupun dari segi praktik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bahan bacaan bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui dan berperan untuk mematuhi. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan bagi pemerintah maupun badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan lebih berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini

juga diharapkan dapat berperan dalam pengembangan dan pembenahan penelitian hukum untuk masa yang akan datang. Manfaat untuk penulis yaitu, diharapkan untuk bisa memberikan wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat, tentunya menjadi syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) dibidang ilmu hukum.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang menjadi landasan dari Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Poin C Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Wilayah Kota Surakarta).

### **1. Regulasi Keselamatan Berkendara Di Jalan Raya**

Menurut UU No. 22 Tahun 2009, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.<sup>10</sup> Pengertian safety riding menurut Andi Sumiyanto dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sikap Individu dan Perilaku Teman Sebaya Terhadap Praktik Safety Riding Pada Remaja”, adalah perilaku mengemudi secara selamat yang bisa membantu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Berkaitan mengenai tatacara berkendara yang aman, perlengkapan yang harus ada saat berkendara dan kondisi kendaraan yang memungkinkan untuk digunakan.<sup>11</sup> Pada intinya safety riding atau keselamatan berkendara itu adalah mengutamakan keselamatan, baik keselamatan diri dan juga pengguna jalan lain.

Keselamatan jalan adalah upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti prasarana, faktor lingkungan, fasilitas, manusia dan rambu-rambu atau peraturan. Keselamatan di jalan raya merupakan bagian penting dari konsep transportasi berkelanjutan yang menekankan prinsip transportasi aman, nyaman, cepat, bersih (tidak berpolusi/berkurang polusi) dan dapat diakses oleh semua orang dan kalangan, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak dan orang dewasa, ibu dan lanjut usia (Soejachmoen, 2004).<sup>12</sup> Tujuan keselamatan jalan adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan rendahnya angka kecelakaan lalu lintas maka kesejahteraan dan keselamatan pengguna jalan terjamin. Tugas keselamatan jalan adalah menciptakan ketertiban lalu lintas sehingga setiap orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan apapun di jalan dapat berjalan dengan aman.

---

<sup>11</sup> Septi Wulandari, dkk, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Berkendara Aman (Safety Riding) Pada Kurir Pos Sepeda Motor Di Pt. Posindonesia Cabang Erlangga Semarang 2017," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, (Semarang) Vol 5 Nomor 5, 2017, hlm. 347.

<sup>12</sup> Idwan dan Natsril, "Analisa Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Baubau (Studi Kasus Di Pendakian Palatiga, Jalan Gatot Subroto)," *Shell Civil Engineering Journal*, (Buton), Vol. 4 Nomor 2, 2021, hlm. 96-97.

Pemenuhan aspek keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pengemudi dalam keadaan sehat;
- b. Pengemudi menggunakan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
- c. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C;
- d. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas;
- e. Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan;
- f. Pengemudi tidak membawa Penumpang melebihi dari 1 (satu) orang;
- g. Pengemudi menguasai wilayah operasi;
- h. Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan;
- j. Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam buku perawatan yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek;

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266).



- k. Pengemudi mengendarai Sepeda Motor dengan wajar dan penuh konsentrasi.

## 2. Peraturan Merokok Saat Berkendara

Menurut P2PTM Kemenkes RI,<sup>14</sup> rokok merupakan hasil olahan tembakau. adapun bentuk-bentuk rokok lainnya seperti rokok filter atau kretek yaitu tembakau dan bahan tambahan lain yang digulung atau dilinting dengan kertas baik dengan tangan atau menggunakan mesin. Cerutu yaitu tembakau murni dalam bentuk lembaran yang menyerupai rokok. Shisha (rokok arab) yaitu tembakau yang dicampur dengan aroma atau perasa buah-buahan dan rempah-rempah yang dihisap dengan alat khusus. Pipa atau cangklong yaitu tembakau yang dimasukkan ke dalam pipa.

Merokok merupakan kegiatan seseorang yang membakar dan menghisap asap tembakau. Dampak yang ditimbulkan dari merokok tersebut adalah merugikan seorang perokok dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Menurut Nasution<sup>15</sup> perilaku merokok merupakan kegiatan membakar serta menghisap yang dilakukan oleh setiap individu, aktivitas tersebut menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri dan orang sekitar. Perokok dapat dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu perokok aktif merupakan seseorang yang membakar hasil olahan tembakau serta

---

<sup>14</sup> P2PTM Kemenkes RI, "Ap aitu Rokok" dikutip dari <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/page/3/apa-itu-rokok> diakses 20 Maret 2023.

<sup>15</sup> Misriana Sianipar, "Hubungan Sikap Terhadap Iklan Rokok Dan Konformitas Teman Sebaya Dengan Perilaku Merokok Remaja", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2015.

menghisap langsung tanpa memperhatikan lingkungan sekitar serta menjadi suatu kebutuhan. Yang kedua, perokok pasif merupakan individu yang tidak merokok, tetapi secara tidak langsung menghirup asap rokok yang dihasilkan dari para perokok aktif.

Aspek-aspek perilaku merokok menurut Aritonang, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari
- b. Intensitas merokok
- c. Tempat merokok
- d. Waktu merokok

Bahaya merokok dapat digolongkan menjadi 3 diantaranya yaitu, bahaya merokok secara fisik, bahaya merokok secara emosional, dan bahaya merokok secara ekonomi. Perokok diategorikan menjadi 2 yaitu, perokok aktif dan perokok pasif. Terdapat pasal yang mengatur tentang larangan merokok saat berkendara yang dikeluarkan Menteri Perhubungan pada Maret 2019. Larangan merokok saat berkendara diatur dalam Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 Poin c yang berbunyi "*Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai motor.*"<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266).

### 3. Teori Maqasid Syariah

*Maqasid asy-syari'ah* berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan syariat. Artinya, syariat atau seperangkat aturan yang dibuat oleh Allah sebagai pedoman bagi hamba-Nya dengan tujuan atau maksud tertentu.<sup>18</sup>

Definisi *maqashid al-Syariah* menurut ulama ushul fiqh :

الغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

Artinya: “Makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia”.<sup>19</sup>

Dikalangan ushul fiqh *maqashid al-Syariah* disebut juga dengan *asrar al-Syariah*, adalah rahasia-rahasia di balik suatu hukum yang ditetapkan oleh syara’, berupa kemashlahatan bagi umat manusia, di dunia maupun di akhirat. Lima poin perspektif *maqashid syariah* adalah yaitu; pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta dan pemeliharaan akal.

### 4. Teori Sadd Adz-Dzari’ah

*Sad adz-dzari’ah* adalah suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang

---

<sup>18</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang : CV.Amanah, 2020), hlm. 68-69.

<sup>19</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 1- 2.

menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.<sup>20</sup> Salah satu dasar hukum *saddu dzari'ah* pada kaidah fiqh yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahata.”<sup>21</sup>

*Sadd dzari'ah* dikelompokkan dari beberapa aspek, yaitu :

1. Dilihat dari segi bentuknya :
  - a. Sesuatu apabila dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
  - b. Sesuatu yang apabila dilakukan tidak terbawa pada yang dilarang.
  - c. Sesuatu yang apabila dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.
2. Dilihat dari segi akibat atau dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi 4, yaitu :
  - a. *Dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan.
  - b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), tetapi ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik yang disengaja seperti nikah *muhallil*, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.

---

<sup>20</sup> Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam,” *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta), Edisi. 1, hlm. 70.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 75.

- c. *Dzari'ah* yang pada awalnya ditentukan *mubah*, tidak ditujukan untuk kerusakan, tetapi biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya.
  - d. *Dzari'ah* yang pada awalnya ditentukan *mubah*, tetapi terkadang membawa kepada kerusakan namun kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya.
3. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4, yaitu :
- a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti.
  - b. *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan.
  - c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan.
  - d. Perbuatan yang pada dasarnya *mubah* karena mengandung kemaslahatan, tetapi jika dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa pada sesuatu yang dilarang.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul proposal skripsi ini yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Berkendara Sambil Merokok (Studi di Wilayah Polres Malang)” oleh Yelita Putri Pramithasari (2020) Meneliti secara khusus bagaimana upaya penegakan hukum bagi pelanggaran lalu

lintas dan termasuk bagaimana kendala-kendala yang dihadapinya. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang lalu lintas, namun perbedaan keduanya terdapat pada penelitian penulis yang menggunakan hukum Islam.<sup>22</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Melakukan Aktivitas Merokok Sambil Berkendara Di Kota Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” oleh Guylhermi A. Da Cruz Felix (2021) Meneliti dasar hukum yang digunakan saat terjadi tilang terhadap pengendara motor yang melakukan aktivitas merokok sambil berkendara dan apakah merokok sambil berkendara merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang lalu lintas, dan perbedaannya terdapat pada penelitian penulis lebih ke persepsi penegak hukumnya.<sup>23</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Peran Polres Bone Dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” oleh Risma Irawati (2020) Meneliti syarat dan prosedur pelaksanaan tilang oleh Polres Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

---

<sup>22</sup> Yelita Putri Pramithasari, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Berkendara Sambil Merokok (Studi Wilayah Polres Malang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, 2020.

<sup>23</sup> Guylhermi A. Da Cruz Felix, “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Melakukan Aktivitas Merokok Sambil Berkendara Di Kota Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2021.

dan Angkutan Jalan serta upaya Polres Bone dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang lalu lintas, sedangkan terdapat perbedaannya yaitu penelitian penulis lebih ke persepsi penegak hukumnya, bukan pelaksanaan tilangnya.<sup>24</sup>

4. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota” oleh Zahriani Daulay (2019) meneliti tentang proses implementasi kawasan tanpa rokok pada angkutan kota. Perbedaannya yaitu penelitian penulis mengkaji tentang persepsi penegak hukum terhadap aturan larangan merokok saat berkendara.<sup>25</sup>
5. Jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru” oleh Yuliani Hutabarat (2020) yang memiliki tujuan untuk diketahuinya penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum kota Pekanbaru; untuk diketahuinya hambatan dalam

---

<sup>24</sup> Risma Irawati, “Peran Polres Bone Dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bone, 2020.

<sup>25</sup> Zahriani Daulay, “Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Medan, 2019.

penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru; dan Untuk diketahuinya Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok. Sehingga yang membedakan dengan penelitian penulis adalah cakupan yang diteliti lebih umum sedangkan dalam penelitian penulis lebih khusus.<sup>26</sup>

6. Skripsi yang berjudul “Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)” oleh Anisya Puspita Br Sinulingga (2019) meneliti tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sedangkan penelitian penulis mengkaji persepsi penegak hukum tentang aturan berkendara sambil merokok.<sup>27</sup>
7. Jurnal yang berjudul “Pengaturan Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Berlalu Lintas” oleh Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti (2020) penelitian ini membahas tentang pengaturan hukumnya, sedangkan

---

<sup>26</sup> Yuliani Hutabarat, “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

<sup>27</sup> Anisya Puspita Br Sinulingga, “Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Medan, 2019.



penelitian penulis tentang persepsi penegak hukum terhadap aturan larangan merokok.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara melakukan penelitian yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan berdasarkan fakta atau gejala-gejala secara ilmiah:

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan melakukan studi dan kajian langsung pada objek yang akan diteliti untuk kemudian memberikan gambaran data dan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan mendalami, serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya terjadi dalam permasalahan.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari

---

<sup>28</sup> Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti, "Pengaturan Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Berlalu Lintas", *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali.

pihak Satlantas Polresta Kota Surakarta, Polsek Jebres, Polsek Pasar Kliwon, Polsek Serengan berupa wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait yang berperan sebagai aparat penegak hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap data primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain. Bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian dan dapat digunakan dalam menelaah permasalahan hukum. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, kamus, Glosarium, dan lain lain.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian yaitu Satlantas Polresta Kota Surakarta, Polsek Jebres, Polsek Pasar Kliwon, dan Polsek Serengan. Karena menurut peneliti Satlantas Polresta Kota Surakarta, Polsek Jebres, Polsek Pasar Kliwon, dan Polsek Serengan adalah aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pembinaan terhadap terselenggaranya lalu lintas yang baik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secara langsung. Yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini :

- 1) IPTU Suharto, S.H. Kanit Gakkum Unit Laka Lantas Polresta Surakarta.
  - 2) IPDA Sugiyarto, S.H. Kasubnit I Unit Laka Lantas Polresta Surakarta.
  - 3) AKP Sukasto, S.H., M.H. Wakil Kepala Polsek Jebres.
  - 4) IPTU Bintoro Anom Wiwoko, Wakil Kepala Polsek Pasar Kliwon.
  - 5) IPTU Sukarna, Kanit Lantas Polsek Serengan.
  - 6) Ariyanto, anggota Lantas Polsek Serengan.
- b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang berarti pengumpulan data yang didasarkan pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Pendekatan

Doktriner (*Dogmatic Approach*) yang berarti pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrin pakar hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai literatur seperti nas-nas Alquran maupun hadis sebagai sumber utama hukum Islam, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, hasil-hasil penelitian, jurnal dan berbagai artikel ilmiah yang terkait dengan fokus utama penelitian yang terkait.

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, cetakan I, 2020), hlm.163.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>30</sup>

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masi remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis, atau teori.<sup>31</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Bab I terdiri dari pendahuluan, meliputi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 164.

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 168.

Bab II Regulasi keselamatan berkendara menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab III Implementasi Polantas Kota Surakarta tentang Peraturan Menteri Perhubungan PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 poin c.

Bab IV Implementasi Polantas Surakarta terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 poin c dan Implementasi Polantas Surakarta terhadap penegakan hukum merokok saat berkendara menurut Hukum Islam.

Bab V penutup : merupakan kesimpulan dari keseluruhan penulisan hukum yang di dapat dari data yang telah dianalisa penulis pada bab-bab sebelumnya beserta saran.

## **BAB II**

### **REGULASI KESELAMATAN BERKENDARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. HUKUM POSITIF**

##### **1. Persepsi**

Persepsi dalam konteks sosial seringkali terkait dengan bagaimana individu memahami dan menanggapi orang lain, situasi, dan hubungan sosial. Perbedaan dalam persepsi antara individu-individu dapat mengarah pada perbedaan dalam interpretasi dan pemahaman yang berbeda terhadap suatu situasi atau peristiwa. Oleh karena itu, dianggap juga memainkan peran penting dalam hubungan interpersonal dan komunikasi.

Berikut definisi dan pengertian persepsi dari beberapa sumber buku:<sup>1</sup>

- b. Menurut Kotler (2009), persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia.
- c. Menurut Asrori (2009), persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.

---

<sup>1</sup> Muchlisin Riadi, "Persepsi (Pengertian, Proses, Jenis dan Faktor yang Mempengaruhi)" dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/persepsi-pengertian-proses-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html> diakses 20 Maret 2023.

- d. Menurut Thoha (1999), persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.
- e. Menurut Fadila dan Lestari (2013), persepsi adalah segala proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan untuk menghasilkan makna.

Persepsi mengacu pada analisis tentang bagaimana kita dapat menghubungkan hal-hal di sekitar individu dengan kesan atau konsep kita yang ada dan kemudian mengenali objek tersebut. Terdapat beberapa jenis persepsi, sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Persepsi visual. Persepsi visual melalui indra penglihatan yaitu mata. Persepsi ini merupakan persepsi paling awal yang berkembang pada bayi dan memengaruhi bagaimana bayi dan balita memahami dunianya. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan, dan setelah kita melakukannya dengan objek yang dimaksud.
- b. Persepsi auditoria atau pendengaran. Persepsi auditoria adalah persepsi yang didapatkan melalui indra pendengaran yaitu telinga. Seseorang bisa mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya.

---

<sup>2</sup> Parek, *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 16.



- c. Persepsi perabaan. Persepsi perabaan adalah persepsi yang didapat dari indra perabaan yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu melalui apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya.
- d. Persepsi penciuman. Persepsi penciuman merupakan persepsi yang diperoleh dari indra penciuman yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu melalui apa yang di cium.
- e. Persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa adalah jenis persepsi yang didapatkan dari indra pengecapan yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu melalui apa yang rasakan.

Seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama karena tiga proses persepsi, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Perhatian Selektif. Orang mengalami begitu banyak rangsangan setiap hari, rata-rata orang dapat dibanjiri lebih dari 1.500 iklan per hari.
- b. Distorsi Selektif. Kecenderungan untuk menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi kita.
- c. Ingatan Selektif. Orang banyak melupakan apa yang mereka pelajari, tetapi karena ingatan yang selektif, orang cenderung mengingat hal-hal baik.

---

<sup>3</sup> Rahmatullah, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Produk Helm Merek Gm (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis)", Laporan Akhir, tidak diterbitkan, Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, 2014, hlm. 15.

Yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini adalah bagaimana individu memahami dan menanggapi orang lain, situasi, dan hubungan sosial dengan cara individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari lingkungan sekitarnya dan dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman dan ekspektasi, faktor eksternal seperti sumber informasi dan konteks sosial, faktor biologi seperti kemampuan indra dan fungsi otak.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum oleh lembaga-lembaga dan aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang mematuhi aturan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan dan tindakan yang melanggar hukum. Penegakan hukum melibatkan serangkaian tindakan seperti penyelidikan, penangkapan, penyidikan, pengadilan, dan eksekusi hukuman. Terdapat tiga unsur yang menjadi fokus dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Keadilan (*Justice*) Keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan untuk semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diberikan perlakuan yang lebih di atas yang lain.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 145.

- b. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Kepastian hukum juga merupakan unsur penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus dapat memberikan kepastian bagi semua pihak, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya serta tahu konsekuensi dari setiap perbuatannya.
- c. Kemanfaatan (*Utility*) Kemanfaatan atau utilitas adalah unsur yang melihat apakah penegakan hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat atau tidak. Penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya bagi individu atau kelompok tertentu saja.

Penegakan hukum sebagai proses dari fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah “penegak hukum” yaitu sangat luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum yaitu warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yaitu menegakkan atau memperlancar hukum. Penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Yang kedua, penegak hukum dapat dilihat sebagai institusi, badan hukum atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.

Bekerjanya aparaturnya penegak hukum secara institusional, merupakan amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing institusi tersebut agar dapat melaksanakan semua tugasnya dengan benar dan baik. Kalau hendak melihat secara menyeluruh yang menyangkut seluruh ranah dan bidang di luar institusi penegakan hukum secara klasik, bahwa seluruh ruang lingkup kehidupan dan penghidupan manusia dari akar rumput sampai di tingkat kepemimpinan bangsa dan negara ditata dan dikelola oleh mekanisme hukum. Mulai dari sebelum lahir, melalui proses kedewasaan, menikah sampai kematian pun dijamah dan ditata melalui instrumen hukum. Tidak heran kalau hukum diklasifikasikan dalam berbagai bidang subdisiplin dan komponen yang mana ia akan berinteraksi dengan berbagai perangkat skala nilai dan sanksi moral hingga pada ancaman pidana.<sup>5</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut :<sup>6</sup>

a. Faktor hukumnya

Faktor hukum yang dimaksud adalah hukum dalam arti tertulis atau peraturan perundang-undangan (*law in books*), sehingga hukum dalam arti sempit tidak termasuk hukum dalam arti tidak tertulis.

b. Faktor penegakan hukum

---

<sup>5</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 44.

<sup>6</sup> Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 5.

Para pihak yang menyusun atau menerapkan undang-undang, yaitu, aparat penegak hukum terdiri dari polisi, kejaksaan, penasehat hukum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Apabila hukumnya bagus, tetapi kualitas atau mentalitas para penegak hukum tidak bagus, maka tidak akan ada kesuksesan dan juga keberhasilan dalam penegakan hukum.

c. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung

Jika hukum atau peraturan perundang-undangan dan penegak hukum sudah bagus, namun fasilitas atau sarananya tidak memadai, maka hal ini dapat membatasi kemampuan penegak hukum dalam penegakan hukum dan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

d. Faktor masyarakat

Kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum juga mempengaruhi penegakan hukum. Jika masyarakat tidak patuh dan tidak memiliki kesadaran hukum yang baik, maka pihak penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Budaya hukum yang kuat dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum dan pihak penegak hukum. Jika masyarakat percaya bahwa hukum harus

ditegakkan, maka pihak penegak hukum akan lebih mudah untuk menegakkan hukum.

### 3. Regulasi Keselamatan Berkendara Di Jalan Raya

Menurut UU No. 22 Tahun 2009, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.<sup>7</sup> Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.<sup>8</sup>

Pengertian *safety riding* menurut Andi Sumiyanto dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sikap Individu Dan Perilaku Teman Sebaya Terhadap Praktik *Safety Riding* Pada Remaja”, adalah perilaku mengemudi secara selamat yang bisa membantu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berkaitan mengenai tatacara berkendara yang aman, perlengkapan yang harus ada saat

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 5.

berkendara dan kondisi kendaraan yang memungkinkan untuk digunakan.<sup>9</sup> Pada intinya, safety riding atau keselamatan berkendara itu adalah mengutamakan keselamatan, baik keselamatan diri dan juga pengguna jalan lain.

Penerapan *Safety Riding* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada BAB XI. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan Pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Kelancaran dan keselamatan lalu lintas juga dipengaruhi oleh 3 indikator, yaitu:

- a. Pengemudi. Mengemudi adalah pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu, karena pada saat yang sama pengemudi harus menghadapi

---

<sup>9</sup> Septi Wulandari, dkk, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Berkendara Aman (Safety Riding) Pada Kurir Pos Sepeda Motor Di Pt. Posindonesia Cabang Erlangga Semarang 2017," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, (Semarang) Vol 5 Nomor 5, 2017, hlm. 347.

kendaraan dengan perlengkapannya serta menerima pengaruh dan rangsangan dari keadaan sekelilingnya. Kelancaran dan keselamatan lalu lintas tergantung pada kesiapan dan kemampuan pengemudi dalam menjalankan kendaraannya. Dalam menjalankan tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu:

- 1) Faktor Eksternal, kondisi lingkungan yang berbeda mempengaruhi kemampuan pengemudi untuk berkonsentrasi dan memperhatikan
  - 2) Faktor Internal, kemampuan mengenal adalah hal pertama yang diperlukan dan ini berkaitan dengan panca indera. Pengetahuan terkait lalu lintas dan kendaraan tidak kalah penting bagi pengemudi. Kemampuan dan kompetensi ini dituangkan dalam bentuk Surat Izin Mengemudi (SIM). Sikap, hal ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental, dan juga sikap sangat berpengaruh pada sifat dan perilaku mengemudi.
- b. Kondisi pengemudi, kondisi tubuh pengemudi.
- c. Pejalan Kaki. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Dimana elemen ini tidak menggunakan alat apa pun dalam melakukan aktivitasnya.

Keselamatan jalan adalah upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti:



- a. Faktor Manusia: Faktor manusia meliputi kesalahan pengemudi, kesalahan pejalan kaki, dan perilaku pengendara yang kurang disiplin seperti berkendara dalam keadaan mabuk atau mengantuk.
- b. Faktor Kendaraan: Faktor kendaraan meliputi kondisi kendaraan yang kurang baik atau rusak, kurangnya penerangan pada malam hari, dan kegagalan sistem rem atau kaki-kaki kendaraan.
- c. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan meliputi kondisi jalan yang buruk, ketidakcocokan antara kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan, serta adanya hambatan di jalan seperti rambu lalu lintas yang tidak jelas atau parkir kendaraan sembarangan.
- d. Faktor Sosial Ekonomi: Faktor sosial ekonomi meliputi kemiskinan, kurangnya fasilitas transportasi publik yang memadai, serta kurangnya kesadaran akan keselamatan di jalan raya.
- e. Faktor Kebijakan: Faktor kebijakan meliputi ketidakmampuan pemerintah untuk memperbaiki kondisi jalan dan transportasi, serta kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas.

Keselamatan di jalan raya merupakan bagian penting dari konsep transportasi berkelanjutan yang menekankan prinsip transportasi aman, nyaman, cepat, bersih (tidak berpolusi/berkurang polusi) dan dapat diakses oleh semua orang dan kalangan, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak dan orang dewasa, ibu dan lanjut usia (Soejachmoen, 2004).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Idwan dan Natsril, "Analisa Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Baubau (Studi Kasus Di Pendakian Palatiga, Jalan Gatot Subroto)," *Shell Civil Engineering Journal*, (Buton), Vol. 4 Nomor 2, 2021, hlm. 96-97.

Tujuan keselamatan jalan adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan rendahnya angka kecelakaan lalu lintas maka kesejahteraan dan keselamatan pengguna jalan terjamin. Tugas keselamatan jalan adalah menciptakan ketertiban lalu lintas sehingga setiap orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan apapun di jalan dapat berjalan dengan aman.

Pemenuhan aspek keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Pengemudi dalam keadaan sehat;
- b. Pengemudi menggunakan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
- c. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C;
- d. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas;
- e. Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan;
- f. Pengemudi tidak membawa Penumpang melebihi dari 1 (satu) orang;
- g. Pengemudi menguasai wilayah operasi;
- h. Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266).

- i. Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan;
- j. Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam buku perawatan yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek;
- k. Pengemudi mengendarai Sepeda Motor dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Penerapan Safety Riding ini telah diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada BAB XI Pasal 203 Ayat 2 huruf a dijelaskan bahwa untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi: 8 penyusunan program nasional kegiatan keselamatan dan angkutan jalan. Adapun penjelasan dari pasal 203 ayat 2 huruf a yaitu bahwa program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya yaitu tentang cara berkendara dengan selamat (Safety Riding).

Masyarakat wajib berperan dalam pemeliharaan sarana prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Pasal 106 ayat 1 yang berbunyi "*Setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudi kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi*". Sehingga konsekuensinya terdapat

pada Pasal 283 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.<sup>12</sup>

Penjelasannya terdapat pada Pasal 106 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.<sup>13</sup>

#### **4. Peraturan Merokok Saat Berkendara**

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu/ bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya ataupun sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 29.

bahan tambahan.<sup>14</sup> Rokok berukuran seragam dan masing-masing mengandung kurang dari 1 gram tembakau. Rokok Amerika Serikat dibuat dari berbagai campuran tembakau yang tidak difermentasi dan dibungkus dengan kertas. Sebagian besar rokok di AS dapat dihisap dalam waktu kurang dari 10 menit.<sup>15</sup> Rokok adalah produk tembakau yang umumnya terdiri dari daun tembakau yang dikeringkan, diolah, dan digulung menjadi silinder kecil. Rokok biasanya digunakan dengan cara dinyalakan di salah satu ujungnya dan dihisap melalui ujung yang lain untuk menghirup asap yang dihasilkan.

Secara umum terdapat dua jenis perokok, yaitu perokok aktif adalah seseorang yang benar-benar memiliki kebiasaan merokok dan perokok pasif yaitu seseorang yang tidak memiliki kebiasaan merokok, namun terpaksa harus mengisap asap rokok yang dihembuskan oleh orang lain yang kebetulan ada di dekatnya. Silvan Tomkins (dalam Aula, 2010), membagi perilaku merokok menjadi empat tipe yaitu:<sup>16</sup>

- a. Tipe perokok yang dipengaruhi perasaan positif, yaitu dengan merokok seseorang mengalami rasa positif yang meningkat

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278).

<sup>15</sup> National Cancer Institute, “*Cigar Smoking And Cancer*” dikutip dari <https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/cigars-fact-sheet#q2> diakses 17 Mei 2023.

<sup>16</sup> M. Ali Sodik, *Merokok & Bahayanya*, (Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management, 2018), hlm. 19-21.

- b. Tipe perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif, yaitu merokok demi mengurangi perasaan negative, seperti saat mereka marah, cemas dan gelisah sehingga rokok dianggap sebagai penyelamat. Mereka merokok saat perasaan sedang tidak bagus.
- c. Tipe perilaku merokok yang adiktif, yaitu Orang-orang yang menunjukkan perilaku seperti itu akan menambah dosis rokok yang digunakan setiap saat setelah efek dari rokok yang dihisapnya berkurang.
- d. Tipe perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan, yaitu seseorang merokok bukan demi mengendalikan perasaannya, tetapi karena bebar-benar sudah menjadi kebiasaan rutin.

Rokok memiliki banyak efek negatif yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, dan kebiasaan merokok tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga mengancam masyarakat sekitar. Asap rokok yang dihirup oleh perokok atau orang disekitarnya masuk ke rongga mulut dan hidung melalui kerongkongan, bronkus dan paru-paru. Kandungan asap rokok menyebabkan kerusakan jaringan pada kondisi ini dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit mulut seperti periodontitis (radang gusi), penyakit kerongkongan seperti faringitis (radang faring) dan laringitis (infeksi laring atau pita suara), penyakit di bronkus seperti bronkitis (infeksi bronkus), dan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru, penyakit paru obstruktif, dan emfisema.

Merokok sambil berkendara adalah perilaku yang melanggar aturan. Selain membahayakan diri sendiri, abu rokok yang menyala terkena angin dapat mengenai wajah pengendara lain sehingga mengaburkan pandangan, bahkan menyebabkan luka. Merokok saat berkendara juga bisa menyebabkan kecelakaan. Larangan merokok saat berkendara terdapat pada Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan yang berbunyi "*Pemenuhan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi;*
- b. Pengemudi berperilaku ramah dan sopan; dan*
- c. Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.*"<sup>17</sup>

Dalam PM 12 Tahun 2019 konsekuensinya yaitu terdapat pada Pasal 14 "*(1) Perusahaan Aplikasi harus membuat standar, operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap pengemudi. (2) Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. jenis sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra; b. tingkatan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra; c. tahapan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend)*

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266).

*dan putus mitra; dan d. pencabutan sanksi penghentian operasional sementara (suspend). (3) Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra kerja. (4) Standar, operasional, dan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disosialisasikan kepada mitra kerja oleh Perusahaan Aplikasi”.*<sup>18</sup>

## **5. Kedudukan Permenhub dalam Sistem Hukum di Indonesia**

### **a. Sumber Tertib Hukum Indonesia**

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari tertib hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai perwujudan daripada Budi Nurani Manusia.

Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita huku moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Perwujudan sumber dari segala sumber hukum bagi Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :

- 1) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 9-10.



Untuk mewujudkan tujuan Proklamasi Kemerdekaan, maka pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terdiri dari Pembukaan dan Batang tubuhnya, dan atas dasar Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar pasal III telah memilih Bung Karno dan Bung Hatta berturut-turut, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.

2) Dekrit 5 Juli 1959

Dekrit presiden/Pangti Angkatan Perang 5 Juli 1959 menetapkan: Pembubaran Konstituante; Berlakunya Kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara (1950); dan Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit tersebut yang merupakan sumber hukum bagi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, sejak 5 Juli 1959, dikeluarkan atas dasar hukum darurat negara (staatsnoodrecht), mengingat keadaan ketata-negaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, disebabkan kegagalan Konstituante untuk melaksanakan tugasnya menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

3) Undang-Undang Dasar Proklamasi

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terdiri dari Pembukaan dan Batang tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 Bab dan terperinci dalam 37 pasal. Disamping itu ada Aturan Peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan Aturan Tambahan yang terdiri dari 2 ayat.

Karena Dekrit 5 Juli 1959 itu sudah mengandung ketentuan-ketentuan peralihan sendiri, maka aturan-aturan peralihan dan aturan-aturan tambahan yang terdapat pada Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku, kecuali pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan, bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Adapun ketentuan-ketentuan peralihan dalam Dekrit 5 Juli 1959 itu ialah yang menyangkut pembentukan MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Hal ini berarti, bahwa sesudah terbentuknya MPRS dan DPAS, telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan peralihan, sehingga semua Lembaga-lembaga Negara Tertinggi harus melaksanakan tugas kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pada itu isi daripada Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat lebih dipahami dengan mendalami penjelasannya yang autentik antara lain sebagai

berikut: Undang-Undang Dasar Sebagian dari Hukum Dasar; Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "Pembukaan" dalam pasal-pasal-pasal.

4) Surat Perintah 11 Maret 1966

Surat Perintah Presiden 11 Maret 1966 antara lain berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto Men/Pangad, untuk atas nama Presiden/pangti ABRI/PBR, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Pangti ABRI/PBR Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran PBR.

**b. Tata Urutan Peraturan Perundang Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945**

1) Bentuk-bentuk peraturan perundangan

- a) Menurut Undang-undang 1945: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri; Instruksi Menteri; dan lain-lainnya.

- b) Sesuai dengan sistim konstitusi seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan autentik Undang-Undang Dasar 1945, bentuk peraturan-perundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan-perundangan bawahan dalam Negara.
- c) Sesuai pula dengan prinsip Negara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya.

2) a) Undang-Undang Dasar

Ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undang-undang atau Keputusan Presiden

b) Ketetapan MPR

Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-undang dan Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.

c) Undang-Undang

Undang-undang adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar atau Ketetapan MPR dan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan-peraturan

sebagai pengganti Undang-undang: Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut dan jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

d) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-undang.

e) Keputusan Presiden

Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (*einmalig*) adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan Pemerintah.

f) Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya

Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya, harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.

## **B. HUKUM ISLAM**

### **1. Maqashid Al-Syari'ah**

#### **a. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah**

Sesuai ilmu bahasa etimologi, campuran kedua kata dari *maqashid al-syari'ah* yaitu *maqashid* yang memiliki berbagai jenis bentuk

diantaranya *qashd*, *maqshad*, dan *qushud* yang menjadi turunan kata kerja dari *qashada yaqshudu* dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan.<sup>19</sup>

Sesuai bahasa, definisi kaidah *maqashid* ialah arti kata *al-qawa'id* *al-maqashidiyah* yaitu kombinasi kedua kata *al-qawa'id* dan *al-maqashidiyah* yaitu membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Berdasarkan bahasan lain, penulis telah menjelaskan bahwasanya kata *al-qawa'id* berbentuk *jama'* ataupun bermacam-macam melalui kata *al-qa'idah* sesuai definisi bahasa yang artinya dasar, prinsip ataupun pedoman umum.<sup>20</sup>

Definisi *Maqashid Al-Syariah* ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah Swt. Sedangkan berdasarkan istilahnya bahwa *Maqashid Al-Syari'ah* dari pernyataan Wahbah menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi *syara'* dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran *syari'at*, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum *syar'i* yang memegang penuh kuasa *syari'at*, Rasul dan Allah Swt. *Maqashid Al-Syari'ah* juga

---

<sup>19</sup> Ziqhri Anhar, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, (Jesya, 2022), hlm 900.

<sup>20</sup> Ibrahim, Duski, *Al-qawaid almaqashidiyah: kaidah-kaidah maqashid*, (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2019)

memiliki arti yang diutarakan para ulama klasik maupun kontemporer.<sup>21</sup> Berikut ini beberapa pendapat ulama kontemporer mengenai *Maqashid Al-Syari'ah*:

Pendapat dari Imam Al-Syaribi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan *Maqashid Al-Syari'ah* yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan syariah ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan mukalaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta akhirat antara lain menyisihkan terjadinya kerusakan di dunia.

Oleh sebab itu, diharuskan untuk menghasilkan penafsiran *mashlahah* (kegunaan) dan *mafsadah* (kerusakan). Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa *Maqashid Al-Syari'ah* adalah tujuan yang ditetapkan Allah Swt yang pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan primer (*dauriyah*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyah*) tercapai.

---

<sup>21</sup> Ibrahim, Azharsyah .dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021)

Definisi *maqashid al-Syariah* menurut ulama ushul fiqh :

الْعَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Artinya : “Makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia”.<sup>22</sup>

#### b. Pembagian Maqashid Al-Syariah

Al-Syatibi menjelaskan seluruh ketentuan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan *al-dhuriyat al-khamaah* dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau *hifzh al-din*, menjaga kejiwaan atau *hifzh al-nafs*, menjaga akal atau *hifzh al-‘aql*, menjaga turunan atau *hifzh al-nasl*, serta menjaga harta atau *hifzh al-nasl* adalah semua contoh dari *hifzh al-mal*. Berbagai ulama memiliki perbedaan perspektif mengenai urutan *al-dharuriyah alkhamis*, dengan beberapa menempatkan *hifzh al-nafs* pertama, diikuti oleh *hifzh al-din*. Selain lima aspek *dharuri*, beberapa ulama *fiqh* memasukkan *hifzh al-‘ird* (perlindungan kehormatan). Kemudian ada dua syarat lagi, yang disebut *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Tingkat pertama adalah *daruriyyat*, diikuti oleh *hajiyyat*, dan terakhir *tahsiniyyat*.

- 1) *Maslahah Dauriyat*, adalah kata yang berarti “mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan.” Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori *dauriyat* yang

---

<sup>22</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 1- 2.



untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al- 'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*).

- a) Memelihara Agama, agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah beribadah yang tulus dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.
- b) Memelihara Jiwa, jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.
- c) Memelihara Akal, akal adalah anugerah Allah Swt dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai *khalifah* di muka bumi.oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. tidak mengkonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.

- d) Memelihara Harta, harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.
  - e) Memelihara Keturunan, memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinahan yang bisa menodai kemuliaan manusia.
- 2) *Maslahah Hajiyyat*, *hajiyyat* diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan *hajiyyat* terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan *dauriyyat*, tetapi apabila keperluan *hajiyyat* tidak dipenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan *dauriyyat*. *Haujiyyat* sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh jika mendirikan sekolah merupakan upaya kebutuhan *dauriyyat* tetapi tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan, namun memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pertumbuhan pemenuhan kebutuhan *dauriyyat*.

3) *Maslahah Tahsiniyat*, *tahsiniyat* memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan kebutuhan *dauriyat* dan *hajiyat*. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu mempercantik masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya. meski memiliki sifat tersier aspek faedah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan *nas*. Ketiga masalah diatas memiliki keterkaitan satu sama lain<sup>23</sup>.

## 2. Saddu Al-Dzari'ah

### a. Terminologi Saddu Al-Dzari'ah

#### 1) Secara Etimologis

Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. (Secara etimologis, kata *sadd* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*). Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* adalah *adz-dzara'i*.

---

<sup>23</sup> Ziqhri Anhar, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, (Jesya, 2022), Hlm 900.

Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi (tt) istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*. Pada awalnya, kata *adz-adzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *adz-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.

## 2) Secara Terminologi

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani. *Adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*). Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak

sesuatu yang boleh (*jaiẓ*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). *Sadd adzdzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *adz-dzariah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *adz-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *adz-dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Sedangkan<sup>24</sup> *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, *sadd adz-dzari'ah* merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).

## **b. Dasar Hukum Saddu Al-Dzari'ah**

### 1) Alquran

---

<sup>24</sup> Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, (JEB, 2019), Hlm 20.

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Artinya : “...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. Al Baqarah: 195).<sup>25</sup>

## 2) Sunah (Kata Syaikh Al Albani hadits ini *shahih*)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (*mudhorot*) pada orang lain, begitu pula membalasnya.”<sup>26</sup>

## 3) Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari’ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).”<sup>27</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adzdzari’ah* pun bisa

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Jumanatul ‘Ali, 2004), hlm. 30.

<sup>26</sup> HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3/77, Al Baihaqi 6/69, Al Hakim 2/66.

<sup>27</sup> Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam,” *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta), Edisi. 1, hlm. 75.

disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adzdzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

**c. Objek Saddu Al-Dzari'ah**

Dilihat dari objek atau aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

- a) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*attahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

- d) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin.



## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI POLANTAS KOTA SURAKARTA TENTANG PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PM 12 TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C**

#### **A. Profil Polresta Surakarta**

##### **1. Gambaran Umum**

Polresta Surakarta merupakan institusi hukum yang bertugas menjaga “harkamtibmas” di kota Surakarta. Surakarta yang lebih dikenal dengan kota Solo merupakan kota terpadat di Jawa Tengah yang dimana memiliki populasi 584,866 penduduk dengan luas wilayah 46 Km Persegi. Kota Solo dijadikan sebagai barometer kamtibmas di wilayah Jawa Tengah dengan tingkat dinamika kegiatan masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini membuat tantangan tersendiri bagi Aparat Kepolisian Resor Kota Surakarta untuk selalu siap memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat di Kota Surakarta.

Seiring dengan perkembangan zaman di era 4.0 Polresta Surakarta harus bertransformasi menjadi Polri yang presisi yaitu, prediktif, reponsibilitas dan transparasi berkeadilan yang ditekankan agar setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugasnya secara tepat dan tepat, responsive humanis, transparan, bertanggung jawab serta berkeadilan. Polresta Surakarta memiliki jumlah personal sebanyak 1,113 orang yang ditempatkan di 4 bagian, 7 satuan, 7 seksi dan 5 Polsek yang saat ini dipimpin oleh Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H., M.Si. Kompleks Mapolresta Surakarta terletak di jalan Slamet

Riyadi Nomor 376 Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Surakarta. Berdiri di tanah seluas 31,065 meter persegi yang terdiri dari gedung utama Polresta Surakarta, Satpas SIM, gedung satuan narkoba dan gedung traffic management center. Untuk menuju Polri yang presisi, Polri ingin menunjukkan komitmennya mewujudkan transformasi pelayanan public dengan memberikan pelayanan yang nyaman dan terbaik bagi Masyarakat.

Telah didirikan gedung utama kantor Polresta Surakarta di lingkungan kompleks Mapolresta Surakarta dengan luas bangunan 3,500 meter persegi yang didirikan pada tahun 2021, gedung Satpas SIM yang diresmikan pada tahun 2017, Gedung traffic management center merupakan bangunan lawas yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Surakarta menjadi cagar budaya Solo.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.


### **b. Misi**

- 1) Memantapkan soliditas dengan melakukan reformasi internal Polri bidang SDM, sarana prasarana dan anggaran.
- 2) Melaksanakan revolusi mental SDM Polri melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan latihan serta pengawasan.

- 3) Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan landasan prinsip pemolisian proaktif (*proaktif policing*) dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah (*problem oriented policing*).
- 4) Memacu terbentuknya postur Polri yang lebih dominan sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat.
- 5) Meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada publik.
- 6) Meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi akar masalah gangguan kamtibmas.
- 7) Meningkatkan kemampuan mediasi dan solusi nonrepresif lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas.
- 8) Meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang profesional, terutama penyidikan ilmiah, guna menekan angka empat jenis kejahatan.

### 3. Struktur Organisasi

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Polresta Surakarta



### B. Fakta-Fakta Merokok Saat Berkendara Dan Responsnya

Merokok saat berkendara di wilayah Kota Surakarta masih sering dijumpai. Mulai dari sepeda motor, mobil, truk, hingga bus. Terdapat juga beberapa pengguna jalan yang merasa terganggu dengan pengendara yang merokok saat berkendara. Sehingga Polantas memberikan himbauan agar tidak melakukan kegiatan lain saat berkendara. Berikut fakta-fakta merokok saat berkendara dan resposnya yang diperoleh dari temuan di lapangan, media elektronik, dan media sosial.

Gambar 2.1  
Berkendara Sambil Merokok



Sumber: Foto Observasi<sup>1</sup>

Gambar 2.2  
Berkendara Sambil Merokok



Sumber: Foto Observasi<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gambar 2.1 “Dokumentasi Foto Observasi”.

<sup>2</sup> Gambar 2.2 “Dokumentasi Foto Observasi”.

Gambar 2.3  
Berkendara Sambil Merokok



Sumber: Aplikasi Lalin Solo<sup>3</sup>

Gambar 2.4  
Berkendara Sambil Merokok



Sumber: Aplikasi Lalin Solo<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Gambar 2.3 “Dokumentasi Screenshot Aplikasi Lalin Solo”.

<sup>4</sup> Gambar 2.4 “Dokumentasi Screenshot Aplikasi Lalin Solo”.

Gambar 2.5  
Berkendara Sambil Merokok



Sumber: Aplikasi Lalin Solo<sup>5</sup>

Gambar 2.6  
Berkendara Sambil Merokok

q yo sering ngrokok karo ngepit..q yo sering kilipen abu rokok neng burine...Biasa wae rasah Lebay

Sumber: Akun Facebook<sup>6</sup>

Gambar 3.1  
Pengguna Jalan Lain Yang Merasa Terganggu

Halah, jik akeh sing ngrokok karo numpak motor ora enek sing nindak, kene ngelokne malah dijak getut

Sumber: Akun Facebook<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Gambar 2.5 “Dokumentasi Screenshoot Aplikasi Lalin Solo”.

<sup>6</sup> Gambar 2.6 “Dokumentasi Screenshoot Akun Facebook Kota Solo”.

<sup>7</sup> Gambar 3.1 “Dokumentasi Screenshoot Akun Facebook Kota Solo”

Gambar 3.2  
Pengguna Jalan Lain Yang Merasa Terganggu

Cuma wacana, cuma gertak doang  
Masih banyak di jln yg ngerokok  
Tiap hari berangkat kerja pulang kerja ada aja liat pengendara motor sambil ngerokok


Sumber: Akun Facebook<sup>8</sup>

Gambar 3.3  
Pengguna Jalan Lain Yang Merasa Terganggu

Memang jengkel klu ada bpk2 merokok sambil bawa motor

Sumber: Akun Facebook<sup>9</sup>

Gambar 4.1  
Operasi Zebra Candi 2019 di Kota Solo



Sumber: Vidio Youtube<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Gambar 3.2 “Dokumentasi Screenshoot Akun Facebook Kota Solo”

<sup>9</sup> Gambar 3.3 “Dokumentasi Screenshoot Akun Facebook Kota Solo”

<sup>10</sup> Gambar 4.1 “Dokumentasi Screenshoot Vidio Youtube”



Gambar 4.2  
Wawancara Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Surakarta Kopol  
Busroni



Sumber: Vidio Youtube<sup>11</sup>

### C. Implementasi Polantas Terhadap Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 Poin C

Implementasi Polantas wilayah Kota Surakarta sependapat mengenai merokok saat berkendara. Bahwa merokok saat berkendara merupakan kegiatan yang tidak beretika.<sup>12</sup> Merokok saat berkendara itu mengganggu, karena abu rokok yang bisa mengenai pengendara lain dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan juga merokok saat berkendara itu mengganggu konsentrasi berkendara.<sup>13</sup> Iptu Suharto dari unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta menyampaikan bahwa merokok saat berkendara termasuk

<sup>11</sup> Gambar 4.2 “Dokumentasi Screenshot Vidio Youtube”

<sup>12</sup> Bintoro Anom Wiwoko, Wakil Kepala Polsek Pasar Kliwon, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, jam 08.40 - 09.30 WIB.

<sup>13</sup> Sukarna, Kanit Lantas Polsek Serengan, *Wawancara Pribadi*, jam 10.30 – 11.00 WIB.

mengganggu konsentrasi.<sup>14</sup> AKP Sukasto Wakapolsek Jebres juga menyampaikan pendapat yang tidak jauh berbeda, bahwa merokok saat berkendara roda dua dan roda empat atau lebih sangat tidak setuju. Karena itu akan sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Bahkan bisa menyebabkan kebakaran terhadap kendaraan. Apalagi mobil, meskipun jendela dibuka lalu dia merokok, dia berpikir itu aman karena asap keluar dan sebagainya. Akan tetapi ketika ada percikan api dari abu, jika mengenai baju bisa bolong dan jok mobil bisa terbakar. Apalagi di dalam mobil nanti terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar.<sup>15</sup>

Penegak hukum Satlantas Polresta Kota Surakarta, Polsek Jebres, Polsek Pasar Kliwon, dan Polsek Serengan mengetahui tentang adanya peraturan Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 6 poin C. Mengenai hal ini pasalnya memang ada dan itu harusnya diterapkan juga, begitulah keterangan Iptu Suharto.<sup>16</sup> Menurut AKP Sukasto, merokok saat berkendara ini sebetulnya sudah lama diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang jelas itu sudah di larang, hanya saja kalau Permenhub itu dibawah Undang-Undang dan lebih fokus atau mengkhususkan untuk roda dua karena mengikuti perkembangan zaman adanya ojek online.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Suharto, Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, jam 10.30 – 11.36 WIB.

<sup>15</sup> Sukasto, Wakil Kepala Polsek Jebres, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2023, jam 08.30 - 09.00 WIB.

<sup>16</sup> Suharto, Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, jam 10.30 – 11.36 WIB.

<sup>17</sup> Sukasto, Wakil Kepala Polsek Jebres, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2023, jam 08.30 - 09.00 WIB.

Iptu Suharto juga mengatakan hal yang serupa, kalau aturan sebetulnya untuk semua. Dikhususkan itu karena demi kenyamanan *customer*.<sup>18</sup> Begitupun AKP Sukasto, namanya aturan itu pasti untuk umum, hanya saja ini khususnya karena lebih menekankan kepada pengemudi online yang komersil, dia jasa mengantar. Kalau ojek online roda dua itu sangat-sangat riskan dan membahayakan. Aturan ini jelas untuk umum, bukan hanya untuk pengemudi, yang mungkin termasuk penumpang pun merokok juga itu membahayakan pengendara lain dari abunya maupun asapnya.<sup>19</sup> Dan semua pendapat diperjelas oleh Iptu Bintoro bahwa Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu untuk umum dan Permenhub khusus bagi pengendara seperti ojek online, grab, maxim, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Bahwa peraturan larangan merokok saat berkendara sudah ada sejak dahulu dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun tidak diatur secara eksplisit. Maka dari itu diterbitkanlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 dan itu seharusnya diterapkan. Iptu Suharto setuju terhadap adanya aturan tersebut, karena faktor yang menjadi penyebab dibuatnya dan tujuan telah diberlakukan Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 yaitu agar terhindar dari kecelakaan. Intinya memberi himbauan

---

<sup>18</sup> Suharto, Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, jam 10.30 – 11.36 WIB.

<sup>19</sup> Sukasto, Wakil Kepala Polsek Jebres, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2023, jam 08.30 - 09.00 WIB.

<sup>20</sup> Bintoro Anom Wiwoko, Wakil Kepala Polsek Pasar Kliwon, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, jam 08.40 - 09.30 WIB.

yang baik ke masyarakat, supaya terciptanya kamseltipcarlantas.<sup>21</sup> Kemudian Iptu Sukasto juga sangat setuju, karena disitu bunyinya ‘pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain’ jadi sebetulnya tidak hanya sekedar merokok. Aktivitas lain ini juga mungkin bisa menerima telfon, menjawab whatsapp, atau sambil melihat GPS itukan sebetulnya sangat membahayakan bagi diri pengemudi maupun penumpang.<sup>22</sup>

Bahwa Polantas setuju dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Karena faktor yang menjadi penyebab dibuat dan diberlakukannya Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 yaitu agar terhindar dari kecelakaan. Sehingga memiliki tujuan untuk membuat masyarakat tertib dan patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Karena pada intinya penegak hukum Polantas Kota Surakarta memberi himbauan kepada masyarakat supaya berkeselamatan dalam berkendara. Agar terciptanya kamseltipcarlantas yang meliputi: keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Akan tetapi banyak pro dan kontra tentang larangan merokok saat berkendara. Iptu Suharto mengatakan bahwa pengemudi bermain *handphone*, merokok, termasuk mendengarkan musik di dalam mobil juga menghilangkan konsentrasi sebenarnya itu juga bisa ditilang. Akan tetapi selama ini tidak pernah melakukan penilangan untuk pelanggaran itu.<sup>23</sup> Menurut AKP Sukasto,

---

<sup>21</sup> Suharto, Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, jam 10.30 – 11.36 WIB.

<sup>22</sup> Sukasto, Wakil Kepala Polsek Jebres, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2023, jam 08.30 - 09.00 WIB.

<sup>23</sup> Suharto, Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, jam 10.30 – 11.36 WIB.

kalau merokok itu ada aturannya dimana 1. Menjaga kebersihan, 2. Menjaga kesopanan, dan 3. Etika. Kalau surat-surat lengkap tetapi ada pelanggaran sambil merokok bisa ditilang. Akan tetapi, biasanya kalau untuk internal Polisi sendiri melakukan peneguran. Disuruh berhenti lalu disuruh buang rokoknya, kalau sayang terhadap rokoknya itu disuruh menepi terlebih dahulu untuk menghabiskan rokoknya baru berkendara lagi. Karena harus menjaga etika, tidak boleh arogan.<sup>24</sup>

Iptu Bintoro juga menyampaikan hal yang sama, kalau mendapati pengemudi yang merokok saat berkendara itu ditegur. Jadi mengambil tindakan di lapangan itu secara *humanis*.<sup>25</sup> Iptu Sukarna<sup>26</sup> dan anggota lintas Ariyanto<sup>27</sup> juga sependapat bahwa secara juknis teknisnya memang belum, karena memang menunggu dari atasan. Mungkin hanya diberi teguran, himbauan, dan peringatan.<sup>28</sup> Bermain *handphone*, merokok, mendengarkan musik saat berkendara itu termasuk kegiatan yang mengganggu, bahkan menghilangkan konsentrasi dan itu sebetulnya bisa ditilang. Merokok saat berkendara itu mengganggu konsentrasi sehingga termasuk dalam pasal mengganggu konsentrasi pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

---

<sup>24</sup> Sukasto, Wakil Kepala Polsek Jebres, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2023, jam 08.30 - 09.00 WIB.

<sup>25</sup> Bintoro Anom Wiwoko, Wakil Kepala Polsek Pasar Kliwon, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, jam 08.40 - 09.30 WIB.

<sup>26</sup> Sukarna, Kanit Lintas Polsek Serengan, *Wawancara Pribadi*, jam 10.30 – 11.00 WIB.

<sup>27</sup> Ariyanto, Anggota Lintas Polsek Serengan, *Wawancara Pribadi*, jam 10.30 – 11.00 WIB.

<sup>28</sup> Bintoro Anom Wiwoko, Wakil Kepala Polsek Pasar Kliwon, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, jam 08.40 - 09.30 WIB.

Jalan. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, akan tetapi itu tetap dapat mengurangi konsentrasi. Dan untuk sanksinya memang selama ini hanya diberi himbauan dan teguran.

Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 poin C ini patut diterapkan. Karena tujuannya baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>29</sup> Begitu juga menurut Iptu Suharto, wajib diterapkan dan masyarakat wajib tau supaya tidak mengalami laka. Polantas menyampaikan ke khalayak ramai itu bisa ditilang, memang harus bisa ditilang.<sup>30</sup> Ipda Sugiyarto mengatakan,<sup>31</sup> bahwa itu tujuannya untuk keselamatan berlalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan terhadap siapapun. Baik pengendara sendiri maupun pengendara lain. Keterangan ini ketika ditanya juga dengan aparat Polantas yang ada di Polsek Pasar Kliwon Iptu Bintoro, jawabannya tidak jauh berbeda yaitu setuju untuk diterapkan karena itu untuk kepentingan dan kebaikan bersama.<sup>32</sup>

Polantas wilayah Kota Surakarta menyampaikan, bahwa peraturan tersebut patut dan wajib diterapkan. Masyarakatpun wajib tau supaya tidak mengalami kecelakaan lalu lintas. Sehingga penegak hukum menyampaikan ke khalayak ramai dengan memberi himbauan, saran, edukasi yang di lakukan oleh tim kamsel (keamanan dan keselamatan), terdapat dikmas lintas

---

<sup>29</sup> Ariyanto, Anggota Lantas Polsek Serengan, *Wawancara Pribadi*, jam 10.30 – 11.00 WIB.

<sup>30</sup> Suharto, Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, jam 10.30 – 11.36 WIB.

<sup>31</sup> Sugiyarto, Kasubnit I Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, jam 10.30 – 11.36.

<sup>32</sup> Bintoro Anom Wiwoko, Wakil Kepala Polsek Pasar Kliwon, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, jam 08.40 - 09.30 WIB.

(pelaksanaan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas) yang bersosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke kelompok masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir seperti ke tukang ojek online, taksi online bahkan ke perusahaan-perusahaan, termasuk dari sat binmas (pembina masyarakat) itu sering mengadakan pembinaan masyarakat yang memang sering diadakan acara-acara seperti itu dan terjadwal, karena itu wajib dilakukan oleh unit kamsel maupun sat binmas. Karena memang itu tujuannya untuk keselamatan berlalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan terhadap siapapun. Baik pengendara sendiri maupun pengendara lain.

Pada hari Rabu, 23 Oktober 2019, Pada saat masih menjabat sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Surakarta Kompol Busroni menyampaikan bahwa perilaku pengendara, seperti merokok atau mengoperasikan *handphone*, bisa membahayakan pengguna jalan lain mereka langsung ditilang. Oleh karena itu, kami menindak tegas dengan menilang pengemudi. Karena, pengendara semacam ini bisa tidak fokus dalam mengemudi potensi kecelakaan bisa terjadi. Kami juga bakal menggelar *hunting system* atau *stasioner* untuk pengendara yang merokok dan menggunakan *handphone*.<sup>33</sup> Keterangan ini ketika ditanya kepada Iptu Suharto, bahwa selama ini polisi tidak pernah menerapkan itu. Memang dahulu sosialisasi dari Pimpinan Polri termasuk Pimpinan Lantas seperti itu, termasuk rokok harus ditilang. Tetapi selama ini belum pernah menilang untuk

---

<sup>33</sup> Busroni, Kompol Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Surakarta Tahun 2019, *Dokumentasi Wawancara Vidio Youtube Roll Chanel*, (2019), diakses pada 16 Maret 2023.

pelanggaran tersebut. Dari Kapolri, Kapolda, Kepala Satuan Lalu Lintas itu sebetulnya sudah dari dahulu menyampaikan hal seperti itu. Tetapi anggota yang di lapangan selama ini juga belum pernah menilang bahkan sama sekali tidak menilang. Namun sebenarnya itu bisa ditilang termasuk kata Pak Busroni.<sup>34</sup>

Artinya itu sudah disosialisasikan untuk langsung ditilang. Dari tahun 2019 sampai sekarang sudah beberapa kali pergantian jabatan dan jika dilihat dari rentang waktu tersebut pada kenyataannya polisi belum pernah melakukan penilangan. Kalaupun ada yang merokok itu hanya ditegur dan diingatkan. Tapi sebenarnya memang harus ditilang. Dasar hukum yang digunakan polisi untuk menindak pengemudi yang merokok saat berkendara itu tetap UU LLAJ pasal-pasal pelanggaran tilang.<sup>35</sup> Memergoki pengendara yang berkendara sambil merokok langsung itu sulit waktu polisi berpatroli. Yang dilapangan ini kadang-kadang banyak mendapat komplain masyarakat, sehingga polisi mengurangi-ngurangi argumen komplain masyarakat dari pelanggaran lalu lintas. Polisi mengambil keputusan di lapangan supaya tidak timbul complain itu seperti apa. Itulah susahnya penegak hukum di masyarakat, aturan itu juga membuat serba dilema.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Suharto, Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, jam 10.30 – 11.36.

<sup>35</sup> Sugiyarto, Kasubnit I Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, jam 10.30 – 11.36.

<sup>36</sup> Suharto, Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, jam 10.30 – 11.36.



Begitu pula Iptu Sukasto yang mengatakan dasar hukumnya bisa menggunakan dua-duanya, Permenhub dan UU LLAJ. Kalau Polisi itu punya diskresi Kepolisian sesuatu hal perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum sebetulnya bisa kita tegur karena itu jelas tanpa Polisi menunjukkan dasar hukum. Kalau ketika terdapat pengendara ojol atau roda dua itukan mereka mempunyai manajemen tersendiri seperti gojek, grab, maxim, dan lain sebagainya. Mereka harus patuh dan tunduk kepada perusahaannya. Dengan laporan dari pengguna jasa atau konsumen melalui aplikasi itu. Misalkan dikasih bintang satu dengan alasan merokok dan sebagainya, pasti pihak yang dilaporkan akan di *suspend* atau di SP oleh perusahaan. Itu lebih efektif, mungkin mereka lebih takut kepada perusahaannya dari pada ditegur oleh orang lain. Kalau Polantas menilang itu dendanya juga kecil mungkin tidak terlalu memberikan efek jera. Akan tetapi kalau diputus kontrak itu lebih efektif karena bingung harus kerja apalagi pasti kesulitan.<sup>37</sup>

Ketika ditanya juga kepada aparat Polantas yang berada di Polsek Serengan Anggota lantas Ariyanto tentang dasar hukum yang digunakan untuk menindak pengemudi yang berkendara sambil merokok merujuk pada Permenhub dan bisa juga menggunakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>38</sup> Ketika ditanya hal yang serupa, Iptu Bintoro pun

---

<sup>37</sup> Sukasto, Wakil Kepala Polsek Jebres, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2023, jam 08.30 - 09.00 WIB.

<sup>38</sup> Ariyanto, Anggota Lantas Polsek Serengan, *Wawancara Pribadi*, jam 10.30 – 11.00 WIB.

menyampaikan jawaban yang sama.<sup>39</sup> Bahwa jika dilakukan penindakan oleh polisi, dasar hukum yang digunakan adalah tetap mengacu pada UU LLAJ. Pada saat berpatroli juga sulit memergoki pengendara yang merokok. Polisi juga harus menimbang dan mengingat pada saat mengambil keputusan di lapangan, bahwa kejadian fenomena di lapangan harus benar-benar dipikirkan dan diputuskan secara tepat. Agar dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Selama ini polisi tidak pernah menindak karena faktor pertimbangan itu tadi. Dengan tidak menindak penilangan, sebagai gantinya polisi menyampaikan edukasi, himbauan, terkadang juga menggunakan surat teguran saja. Sebetulnya itu memang sudah lama diterapkan, dari dahulu juga ada himbauan dan anjuran itu. Akan tetapi selama ini polisi tidak pernah menerapkan Pasal 6 poin C Permenhub No. PM 12 Tahun 2019.

Iptu Suharto menyampaikan dampak positif Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 pasti meningkatkan keselamatan di jalan, menjaga kualitas udara di dalam kendaraan, mengurangi polusi udara, mendorong perilaku yang lebih sehat. Dampak positif ini tergantung pada penerapan, penegakan, dan kesadaran masyarakat terhadap larangan tersebut. Sedangkan dampak negatifnya itu dikomplain masyarakat 'helm saja ditilang', 'merokok saja ditilang' fakta di lapangan seperti itu. Jadi apa fenomena yang terjadi dimasyarakat itu harus kita serap baiknya apa, nanti lagaknya kita seperti apa, bagaimana kita menyampaikan permasalahan ini dimasyarakat, memberi

---

<sup>39</sup> Bintoro Anom Wiwoko, Wakil Kepala Polsek Pasar Kliwon, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, jam 08.40 - 09.30 WIB.

edukasi pembelajaran, himbauan itu kita harus berwawasan seperti itu. Larangan merokok saat berkendara sebenarnya efektif, tetapi banyak komplain. Intinya dalam berkendara itu kalo bisa berkendara yang berkeselamatan. Makanya kita setiap pagi sudah repot untuk memberi himbauan ke masyarakat supaya mentaati peraturan lalu lintas yang ada, termasuk supaya tidak menghilangkan konsentrasi.<sup>40</sup> Sama halnya dengan pendapat Iptu Sukarna, dampak positif yang pastinya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan dampak negatifnya masyarakat belum sepenuhnya melakukan aturan yang ada di Permenhub.<sup>41</sup>

Tentang hal ini, kemudian AKP Sukasta juga menyampaikan dampak positifnya pasti banyak, karena sebuah peraturan, UU itu dibuat berdasarkan kajian yang panjang, yang lama pasti sudah diperhitungkan baik dan buruknya. Positifnya pasti akan membuat masyarakat semakin tertib, tidak sembarangan dalam mengemudikan kendaraan pribadi maupun ojek online. Kalau negatifnya hampir tidak ada. Apa yang dirugikan ketika orang dilarang merokok saat berkendara. Mungkin yang dipermasalahkan tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia itu bukan hak yang diberikan sebebaskan-bebasnya, tapi hak asasi yang terbatas. Karena disitu ada kepentingan umum yang dilanggar.”<sup>42</sup> Begitu juga dengan Iptu Bintoro mengatakan hal yang serupa,

---

<sup>40</sup> Suharto, Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, jam 10.30 – 11.36.

<sup>41</sup> Sukarna, Kanit Lantas Polsek Serengan, *Wawancara Pribadi*, jam 10.30 – 11.00 WIB.

<sup>42</sup> Sukasto, Wakil Kepala Polsek Jebres, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2023, jam 08.30 - 09.00 WIB.

bahwa dampak positifnya pasti demi keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan Masyarakat pengguna jalan. Sedangkan dampak negatifnya dirasa tidak ada.<sup>43</sup>

Sehingga larangan berkendara sambil merokok memiliki beberapa dampak positif diantaranya yaitu meningkatkan keselamatan di jalan, merokok saat berkendara dapat mengalihkan perhatian pengemudi dan mengurangi kemampuan mereka dalam berkendara dengan aman. Dengan melarang merokok saat berkendara, pengemudi dapat fokus sepenuhnya, mengurangi risiko kecelakaan dan membantu meningkatkan keselamatan jalan raya; menjaga kualitas udara di dalam kendaraan, kualitas udara di dalam kendaraan akan tetap bersih dan sehat bagi semua penumpang, mengurangi polusi udara, merokok saat berkendara juga dapat menyebabkan polusi udara eksternal, asap rokok mengandung banyak zat berbahaya. Merokok di dalam kendaraan dapat mengakibatkan penumpang lain terpapar asap yang berbahaya tersebut, terutama jika jendela kendaraan ditutup.

Ketika pengemudi melemparkan puntung rokok ke jalan atau melalui jendela, benda tersebut dapat mencemari lingkungan dengan bahan kimia berbahaya. Larangan merokok saat berkendara dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan; mendorong perilaku yang lebih sehat, larangan merokok saat berkendara dapat menjadi insentif bagi pengemudi yang merokok untuk mengurangi atau bahkan berhenti merokok.

---

<sup>43</sup> Bintoro Anom Wiwoko, Wakil Kepala Polsek Pasar Kliwon, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, jam 08.40 - 09.30 WIB.

Merokok merupakan kebiasaan yang berpotensi merugikan kesehatan dan menghadirkan risiko bagi perokok aktif maupun pasif. Dengan menghilangkan kesempatan merokok saat berkendara, larangan ini dapat membantu mendorong pengemudi untuk mengadopsi perilaku yang lebih sehat. Dampak positif ini tergantung pada penerapan, penegakan, dan kesadaran masyarakat terhadap larangan tersebut. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terdapat pada masyarakat yang sering complain dan Masyarakat belum sepenuhnya menaati aturan yang ada. Sebenarnya peraturan larangan merokok ini sudah cukup efektif, hanya saja masih banyak yang tidak sadar hukum atau tidak memiliki kesadaran hukum dan banyak yang complain itu tadi.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI POLANTAS TERHADAP PERMENHUB NO. PM 12 TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C DAN PENEGAKAN HUKUM MEROKOK SAAT BERKENDARA MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Implementasi Polantas Terhadap Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 Poin C**

Implementasi Polantas Kota Surakarta terhadap Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 Poin C penulis melakukan penelitian dengan observasi lapangan dan mewawancarai beberapa informan diantaranya bagian Satlantas Polresta Surakarta, Polsek Jebres, Polsek Pasar Kliwon, dan Polsek Serengan yang mana di sini penulis mewawancarai mengenai persepsi atau tanggapan tentang merokok saat berkendara, pengetahuan tentang larangan merokok saat berkendara, pemahaman tentang Permenhub No. PM 12 Tahun 2019, penerapan dilapangan, dasar hukum yang digunakan untuk menindak pengendara yang berkendara sambil merokok, dampak positif dan negatifnya.

Merokok saat berkendara di wilayah Kota Surakarta masih sering dijumpai kecuali di jalan dalam kota. Jalan yang sering di lewati oleh kendaraan bermotor angkutan barang pasti sering dijumpai pengendara yang merokok saat berkendara diantaranya sopir truk, mobil pick up, mobil box, dan lain sebagainya. Tak sedikit juga kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil yang berkendara sambil merokok.

Merokok saat berkendara merupakan kegiatan yang mengganggu konsentrasi. Karena pada saat mengemudi sambil merokok dan memegang kemudi dengan menggunakan satu tangan sehingga dapat mengakibatkan

kecelakaan. Terkadang percikan api yang terdapat pada abunya itu masih ada sehingga bisa mengenai pengendara lain, jika mengenai baju bisa bolong, jika mengenai kulit pasti akan terkejut dan bisa saja oleng sehingga hal tersebut sangat membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lain. Rokok juga merugikan orang-orang di sekitar jika dilihat dari konteks kesehatan. Hal ini diakui langsung oleh Polantas.

Merokok saat berkendara sudah dilarang sejak dahulu di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polantas juga sudah mengetahui tentang adanya larangan merokok saat berkendara yang terdapat di Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 Poin C. Akan tetapi untuk penerapannya itu belum di realisasikan atau belum di terapkan karena menunggu perintah dari atasan.

Dari analisis yang dilakukan penulis mengenai larangan merokok saat berkendara telah memenuhi unsur-unsur yang mana merokok saat berkendara itu dilarang sesuai dengan Pasal 6 Poin C yang berbunyi : *“Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.”*<sup>1</sup> Dalam PM 12 Tahun 2019 konsekuensinya yaitu terdapat pada Pasal 14 *“(1) Perusahaan Aplikasi harus membuat standar, operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap pengemudi. (2) Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a.*

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266).

*jenis sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra; b. tingkatan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra; c. tahapan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra; dan d. pencabutan sanksi penghentian operasional sementara (suspend). (3) Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra kerja. (4) Standar, operasional, dan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disosialisasikan kepada mitra kerja oleh Perusahaan Aplikasi”.*<sup>2</sup>

Peraturan larangan merokok saat berkendara dalam Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 ini dimaksud untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dan tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi. Peraturan Menteri ini mengacu kepada sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan umum yang meliputi, kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah, kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa kereta samping, dan kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.

Penegak hukum sebagai pelaksana Undang-Undang bertindak sesuai peraturan yang berlaku. Pasal-pasal tata cara berlalu lintas dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah benar. Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 9-10.



Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ mengatakan bahwa: “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.*”<sup>3</sup> Hal tersebut mesti menjadi pegangan bagi masyarakat saat berkendara dengan selamat. Dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ mengharuskan pengemudi kendaraan bermotor wajib berlaku wajar dan penuh konsentrasi, penjelasan konsentrasi adalah penuh perhatian.

Sehingga, pengendara tidak boleh melakukan kegiatan lain yang dapat mempengaruhi situasi menurunkan tingkat konsentrasi. Misalnya sakit, lelah, mengantuk, menggunakan *handphone*, menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, meminum minuman mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga berpengaruh pada kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan. Bila pengemudi mengendarai kendaraan bermotor tidak dalam keadaan fokus dan konsentrasi dapat berakibat fatal di jalan. Bahkan berpotensi menimbulkan masalah yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan. Demi menjaga keselamatan dalam berkendara, maka pengemudi mesti diwajibkan fokus dan berkonsentrasi. Jika pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, secara eksplisit merokok tidak termasuk dalam hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi pada saat berkendara menurut UU LLAJ. Tetapi merokok dapat dikatakan sebagai mengganggu konsentrasi jika kegiatan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan gangguan konsentrasi. Akan tetapi perlu diketahui, perbuatan merokok saat berkendara dapat dipidana jika kegiatan tersebut membuat pengemudi lalai dan mengakibatkan kecelakaan.

Hal ini diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ, yang berbunyi: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).*

*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak*

*Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>4</sup>*

Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, seolah mengingatkan kembali memori aparat hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengguna jalan raya. Peraturan tidak boleh merokok saat mengemudikan kendaraan itu antara lain adalah untuk membangun budaya selamat dalam berlalu lintas. Diperlukan ketegasan polisi maupun kedisiplinan para pengemudi kendaraan agar terbangun budaya lalu lintas yang berkeselamatan. Bahwa di beberapa negara sudah menerapkan aturan denda ini, seperti di Inggris, Skotlandia, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, dan Afrika Selatan.

Perlu dilakukan suatu penelitian secara psikologis guna memperkuat dalil pemerintah, bahwa merokok saat berkendara apakah mengganggu konsentrasi atau tidak. Selain itu, meski larangan merokok tidak diatur secara eksplisit di dalam UU LLAJ, namun pemerintah sah-sah saja mengeluarkan regulasi sepanjang regulasi tersebut memiliki keterkaitan dengan UU yang dijadikan sebagai rujukan.

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 138.

## B. Penegakan Hukum Merokok Saat Berkendara Menurut Hukum Islam

### 1. Menurut Maqashid Al-Syari'ah

Larangan merokok saat berkendara yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 Poin C, yang di buat untuk membangun budaya selamat dalam berlalu lintas dan menciptakan kedisiplinan para pengemudi kendaraan agar terbangun budaya lalu lintas yang berkeselamatan demi kebaikan bersama ini sesuai dengan teori *Maqashid Al-Syari'ah*. Yang mana, pengertian *Maqashid Al-Syari'ah* adalah tujuan yang ditetapkan oleh Allah Swt yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Definisi *maqashid al-Syariah* menurut ulama ushul fiqh :

الغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Artinya : “Makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia”.<sup>5</sup>

Dalam konteks penegakan hukum terkait merokok saat berkendara berdasarkan teori *Maqashid Al-Syari'ah*, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek. Teori *Maqashid Al-Syari'ah* adalah konsep yang digunakan dalam hukum Islam untuk memahami tujuan-tujuan dasar dari syariat. Konsep ini mengidentifikasi tujuan-tujuan tersebut sebagai perlindungan terhadap lima prinsip utama, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), akal (*al-'aql*), dan harta (*al-mal*). Penegakan hukum terkait

---

<sup>5</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 1- 2.

merokok saat berkendara dapat dipahami dalam kerangka perlindungan terhadap tujuan-tujuan ini. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, merokok saat berkendara dapat dilihat dari perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Berikut adalah beberapa argumen yang dapat diberikan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut:

- a. Perlindungan terhadap jiwa: Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga kehidupan dan kesehatan individu. Merokok saat berkendara dapat meningkatkan risiko kecelakaan karena dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Misalnya memegang kemudi menggunakan satu tangan sehingga tidak dapat merespon cepat pada saat terjadi sesuatu hal, abu rokok yang terbang bisa saja mengenai mata apalagi ketika percikan apinya masih ada pada abu tersebut, dan rokok memiliki banyak efek negatif yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kebiasaan merokok tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga mengancam masyarakat sekitar. Asap rokok yang dihirup oleh perokok atau orang disekitarnya masuk ke rongga mulut dan hidung melalui kerongkongan, bronkus dan paru-paru. Kandungan asap rokok menyebabkan kerusakan jaringan pada kondisi ini dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit mulut. Hal ini dapat membahayakan jiwa pengemudi dan penumpangnya, serta orang lain di sekitarnya.

- b. Perlindungan terhadap keturunan: Aspek keturunan dalam *Maqashid Al-Syari'ah* mencakup perlindungan terhadap keturunan yang dimana perbuatan merokok saat berkendara dapat dipidana jika kegiatan tersebut membuat pengendara lalai dan mengakibatkan kecelakaan. Sehingga, jika pengendara dipidana apalagi jika pengendara yang dipidana sudah menikah atau memiliki anak itu akan berdampak pada keturunannya. Entah akan malu atau bisa saja berdampak bullying karena orang tuanya mantan narapidana.
- c. Perlindungan terhadap harta: Aspek harta dalam *Maqashid Al-Syari'ah* mencakup perlindungan harta benda dan juga kepentingan ekonomi umum. Merokok saat berkendara dapat meningkatkan risiko kebakaran atau kerusakan pada kendaraan akibat puntung rokok yang tidak dibuang dengan benar dan resiko kecelakaan sehingga mengeluarkan biaya untuk perbaikan atau ganti rugi, belum lagi kalau sampai mengalami luka atau perlu tindakan ke rumah sakit. Selain itu, biaya kesehatan yang tinggi akibat merokok dapat memberikan beban finansial yang berat pada individu dan sistem kesehatan.

Meskipun tidak ada penjelasan langsung tentang merokok saat berkendara dalam teori *Maqashid Al-Syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa tindakan ini melanggar prinsip-prinsip utama syariat Islam yang berfokus pada perlindungan jiwa, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, akan lebih baik untuk menghindari merokok saat berkendara, memprioritaskan perlindungan terhadap diri sendiri,

penumpang, serta orang lain yang berada di sekitar kita, dan menghormati tujuan-tujuan dasar dari syariat Islam. Maka dalam perannya yang sesuai dengan *Maqashid Al-Syari'ah* Polantas juga memberi himbauan dan sosialisasi.

## 2. Menurut Saddu Al-Dzari'ah

Teori *Saddu Al-Dzari'ah* adalah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan mencegah segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan atau mendatangkan kerusakan. Dalam konteks merokok saat berkendara, teori ini dapat memberikan dasar pemahaman tentang mengapa tindakan tersebut sebaiknya dihindari. Dilihat dari objek atau aspek akibat yang timbulkan, berikut adalah beberapa poin yang dapat dipertimbangkan berdasarkan teori *Saddu Al-Dzari'ah* :

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Mencegah bahaya bagi jiwa, merokok saat berkendara dapat dianggap sebagai tindakan yang membahayakan jiwa. Asap rokok yang dihirup oleh pengemudi dan penumpang dapat mempengaruhi fungsi pernapasan dan sistem kardiovaskular, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung, paru-paru, dan kondisi kesehatan lainnya. Dalam konteks ini, tindakan merokok saat berkendara dapat dianggap melanggar prinsip *Saddu Al-Dzari'ah* dengan

memperkenalkan bahaya yang dapat merugikan jiwa. Dasar hukumnya sesuai dengan QS. Al Baqarah: 195.<sup>6</sup>

... وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Artinya : “...*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...*”

- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Mencegah bahaya bagi keturunan, aspek keturunan dalam teori *Saddu Al-Dzari'ah* mencakup mencegah terjadinya malu atau bullying karena orang tuanya mantan narapidana yang diakibatkan oleh perilaku merokok saat berkendara yang dapat dipidana jika kegiatan tersebut membuat pengendara lalai dan mengakibatkan kecelakaan. Sehingga, jika pengendara dipidana apalagi jika pengendara yang dipidana sudah menikah atau memiliki anak itu akan berdampak pada keturunannya. Didasarkan pada hadits, Syaikh Al Albani berkata :

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2004), hlm. 30.



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (*mudhorot*) pada orang lain, begitu pula membalasnya.”<sup>7</sup>

- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Akan tetapi dalam hal ini itu diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan. Mencegah pengeluaran harta, aspek mencegah pengeluaran harta yang bisa dihindari dalam teori *Saddu Al-Dzari'ah* juga dapat diterapkan dalam konteks merokok saat berkendara. Merokok saat berkendara meningkatkan risiko terjadinya kebakaran atau kerusakan pada kendaraan akibat puntung rokok yang tidak dibuang dengan benar. Selain itu, biaya perawatan dan perbaikan kendaraan akibat kerusakan tersebut juga dapat memberikan beban finansial yang merugikan. Berikut yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* dalam mencegah pengeluaran harta adalah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*masalahah*).”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3/77, Al Baihaqi 6/69, Al Hakim 2/66.

<sup>8</sup> Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam,” *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta), Edisi. 1, hlm. 75.

Berdasarkan teori *Saddu Al-Dzari'ah*, merokok saat berkendara dapat dianggap sebagai tindakan yang harus dihindari karena membahayakan jiwa, keturunan, dan harta. Hal ini dilakukan melalui legislasi yang jelas, penegakan hukum yang efektif, serta upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat yang luas. Penegakan hukum tersebut dijalankan untuk melindungi dan mempromosikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan umum dalam konteks merokok saat berkendara. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, akan lebih baik untuk menghindari merokok saat berkendara dan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan jiwa serta fisik kita dan orang lain di sekitar kita.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bagian terakhir dari pembahasan skripsi ini adalah kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dari bagian BAB I sampai BAB IV yaitu mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Poin C Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Wilayah Kota Surakarta) penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Permenhub No. 12 Tahun 2019 Pasal 6 poin C yaitu larangan merokok saat berkendara belum diimplementasikan oleh Polantas. Tetapi dilapangan Polantas menyampaikan edukasi maupun himbauan tentang bahayanya merokok saat berkendara. Sanksi Permenhub No. 12 Tahun 2019 Pasal 6 poin C terdapat pada Pasal 14 yaitu penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra terhadap pengemudi. Penegak hukum Polantas sebagai pelaksana bertindak dengan dasar UU LLAJ, dan Merokok saat berkendara dapat dipidana jika kegiatan tersebut membuat pengendara lalai dan mengakibatkan kecelakaan. Hal ini diatur dalam pasal 310 UU LLAJ.
2. Merokok saat berkendara dalam teori *Maqashid Al-Syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa tindakan ini melanggar prinsip-prinsip utama syariat Islam yang berfokus pada perlindungan jiwa, keturunan, dan harta. Maka

dalam perannya yang sesuai dengan *Maqashid Al-Syari'ah* Polantas juga memberi himbauan dan sosialisasi. Sedangkan menurut teori *Saddu Al-Dzari'ah*, merokok saat berkendara merupakan suatu tindakan yang harus dihindari karena membahayakan jiwa, keturunan, dan harta. Hal ini dilakukan melalui legislasi yang jelas, penegakan hukum yang efektif, serta Upaya Pendidikan dan kesadaran masyarakat yang luas. Penegakan hukum tersebut dijalankan untuk melindungi dan mempromosikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan umum dalam konteks merokok saat berkendara. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, akan lebih baik untuk menghindari merokok saat berkendara, memprioritaskan perlindungan terhadap diri sendiri, penumpang, serta orang lain yang berada di sekitar kita, dan menghormati tujuan-tujuan dasar dari syariat Islam.

## **B. Saran**

1. Perlunya koordinasi antara pegawai Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Satpol PP harus bergerak bersama, karena itu menjadi tanggung jawab bersama aparat pemerintah.
2. Taatilah peraturan yang ada, karena tujuannya itu pasti yang terbaik untuk kita.
3. Bisa ada pembaruan yang lebih detail pada Undang-Undang, larangan merokok saat berkendara bisa dimasukkan dalam instrument keselamatan berkendara.
4. Bagi kaum akademis dapat melanjutkan penelitian dengan metode penelitian yang lebih komprehensif dan integratif guna untuk

menyempurnakan hasil penelitian ini dan dapat mengembangkan wacana hukum yang lebih dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Laksbang Pressindo 2017.
- AKP Sukasto, S.H., M.H., Wakil Kepala Polsek Jebres, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2023, pukul 08.30-09.00.
- Aris, “Maqashid Syari’ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.
- Ariyanto, Anggota Lantas Polsek Serengan, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2023, Pukul 10.30-11.00.
- Badan Pusat Statistik Indonesia tentang data Perkembangan Jumlah Kendaraan bermotor Menurut Jenis (Unit) 2018-2020, yang diakses dalam <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/perkembangan-jumlahkendaraan-bermotor-menurut-jenis.html>, pada tanggal 16 Mei 2022.
- Daulay. Zahriani, “Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Medan, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali, 2004).
- Fais Yonas Bo’a, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, (Yogyakarta), Vol. 15 Nomor 1, 2018.
- Felix. Gylhermi A. Da Cruz, “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Melakukan Aktivitas Merokok Sambil Berkendara Di Kota Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2021.
- Fitrah. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendaraai Kendaraan Bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha)*, (Denpasar), Vol. 02 Nomor 01, 2022.
- Fitri Novia Heriani, “Merokok Saat Berkendara Bisa Kena Sanksi? Ini Penjelasan Hukumnya” di kutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/merokok-saatberkendarabisakenasanksiinipenjelasanhukumnyalt5ca6001b21b82/?page=all> diakses 15 November 2022.
- Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, Universitas Sultan Agung, (Semarang), Vol XLIV Nomor 118, 2009.

- Gilang Satria, “Pengemudi Mobil Ngamuk Ditegur karena Merokok” dikutip dari <https://amp.kompas.com/otomotif/read/2022/09/01/162355715/pengemudi-mobil-ngamuk-ditegur-karena-merokok> diakses 15 November 2022.
- Idwan “Analisa Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Baubau (Studi Kasus Di Pendakian Palatiga, Jalan Gatot Subroto)”, *Shell Civil Engineering Journal*, (Buton), Vol. 4 Nomor 2, 2021, hlm. 96-97.
- Indah Sri Utami, “Persepsi Polisi Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes Semarang (Suatu Studi Sosiologis)”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- IPDA Sugiyarto, S.H., Kasubnit I Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Pukul 10.30 -11.36.
- IPTU Bintoro Anom Wiwoko, Wakil Kepala Polsek Pasar Kliwon, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, pukul 08.40-09.30.
- IPTU Suharto, S.H., Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, pukul 10.30-11.36.
- IPTU T Sukarna, Kanit Lantas Polsek Serengan, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2023, pukul 10.30-11.00.
- Irawati. Risma, “Peran Polres Bone Dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bone, 2020.
- Juwita. Lita. Sekar, “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi*, (Semarang), Vol. 19 Nomor 4, 2022.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. Xx/Mprs/1966 Tentang Memorandum Dpr-Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- Maharani Nur Safitri, “Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas (Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2021, hlm. 23.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Rafah Press, 2020.

- Marwoto Dwi Bambang, “Polisi Surakarta Tindak Tegas Pengendara Sambil Merokok” di kutip dari <https://www.antaranews.com/berita/1127928/polisisurakartatindaktegaspengendara-sambil-merokok#mobile-nav> di akses 16 Maret 2023.
- Mohammad Jaenudin, “Polda Metro Jaya Tilang 652 Pengendara Karena Kedapatan Merokok saat Berkendara” dikutip dari [https://www.atmago.com/beritawarga/poldametrojayatilang652pengendara-karena-kedapatan-merokok-saat-berkendara\\_post\\_id\\_9e99c78c09bd4f15-99af-5841606fcc37](https://www.atmago.com/beritawarga/poldametrojayatilang652pengendara-karena-kedapatan-merokok-saat-berkendara_post_id_9e99c78c09bd4f15-99af-5841606fcc37) diakses 15 November 2022.
- Muhammad Abdul Tuasikal, “Merokok Itu Haram” dikutip dari <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram> di akses 25 Mei 2023.
- Muhammad Asngad, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Peringatan Bahaya Merokok Pada Setiap Kemasan Rokok”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2016.
- Natsril, “Analisa Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Baubau (Studi Kasus Di Pendakian Palatiga, Jalan Gatot Subroto)”, *Shell Civil Engineering Journal*, (Buton), Vol. 4 Nomor 2, 2021, hlm. 96-97.
- Ni Komang, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendaraai Kendaraan Bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha)*, (Denpasar), Vol. 02 Nomor 01, 2022.
- Nurpini Aulia Rapika, “Pengertian Dan Kedudukan Saddu Zari’ah Sebagai Sumber Hukum Islam” dikutip dari <https://sinar5news.com/pengertian-dan-kedudukan-saddu-zariah-sebagai-sumber-hukum-islam/> di akses 20 Mei 2023.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266).
- Polresta Surakarta Official, “Company Profile Polresta Surakarta”, (Surakarta, 2023). <https://youtu.be/vMC4o3aTanA>
- Polresta Surakarta, “Polresta Surakarta” di kutip dari <https://secure.polrestasurakarta.com/#> di akses 16 Juni 2023.
- Pramithasari. Yelita, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Berkendara Sambil Merokok (Studi Wilayah Polres Malang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.



- Rofiq Hidayat, “Larangan Dengar Musik Berkendara, Tafsir ‘Penuh Konsentrasi’ Jadi Polemik”, di kutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-dengar-musikberkendara-tafsir-penuh-konsentrasi-jadi-polemik-lt5a990fd97bb8a/?page=3> di akses 15 November 2022.
- Septi Wulandari, dkk, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Berkendara Aman (Safety Riding) Pada Kurir Pos Sepeda Motor Di Pt. Posindonesia Cabang Erlangga Semarang2017,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, (Semarang) Vol 5 Nomor 5, 2017, hlm. 347.
- Sianipar. Misriana, “Hubungan Sikap Terhadap Iklan Rokok Dan Konformitas Teman Sebaya Dengan Perilaku Merokok Remaja”, *Skripsi*, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2015.
- Sinulingga, Anisya, “Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Medan, 2019.
- Tribrata News Polresta Surakarta Aktual & Faktual, “Struktur Organisasi” di kutip dari <https://tribratanews.surakarta.jateng.polri.go.id/struktur-organisasi/> di akses 17 Juni 2023.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Virly. Monica, “Hubungan Persepsi Tentang Bahaya Merokok Dengan Perilaku Merokok Pada Karyawan Di PT Sintas Kurama Perdana Kawasan Industri Pupuk Kujang Cikampek”, *Skripsi*, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2013.
- Wijaya .Irsyaad, “Denda Tilang Akibat Merokok Sambil Berkendara Totalnya Rp 500 juta!” di kutip dari <https://otomotifnet.gridoto.com/read/231685908/dendatilangakibatmeroko-k-sambil-berkendara-totalnya-rp-500-juta>, diakses 17 Mei 2022.
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqi Dan Ushul Fiqih*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

**Lampiran 1:****PEDOMAN WAWANCARA**

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C TENTANG PELINDUNGAN  
KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN  
UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM  
(STUDI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA)

**Pertanyaan Untuk Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta**

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang merokok saat berkendara?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan larangan merokok saat berkendara?
3. Aturan mana yang Bapak/Ibu ketahui?
4. Bagaimana persepsi/tanggapan Bapak/Ibu mengenai permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 6 poin c?
5. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019? (Aturan tersebut untuk siapa? Semua pengendara atau dikhususkan?)
6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi faktor penyebab dibuatnya dan tujuan telah diberlakukannya Nomor PM 12 Tahun 2019?
7. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya aturan tersebut, Mengapa?
8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap penerapan Pasal 6 poin c PM No. 12 Tahun 2019? Apakah aturan tersebut sudah diterapkan/dipaktekan? (untuk semua pengendara atau hanya khusus)
9. Apakah sudah ada yang ditindak/terjaring atau apakah sudah pernah ada kasus yang single pekara merokok saat berkendara?

10. Apa dasar hukum yang digunakan Polisi untuk menindak pengemudi yang merokok saat berkendara? Pasal apa yang digunakan, apakah UU LLAJ atau permenhub? Dan apa sanksinya?
11. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam menerapkan Pasal 6 Poin C Nomor PM 12 Tahun 2019.
12. Apa dampak positif dan negative Nomor PM 12 Tahun 2019?
13. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan mengenai larangan merokok saat berkendara sudah cukup efektif diterapkan pada saat ini?

**Lampiran 2:****TRANSKIP WAWANCARA**

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 PASAL 6 POIN C TENTANG PELINDUNGAN  
KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN  
UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM  
(STUDI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA)

Informan 1 : IPTU Suharto (Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas)

Tempat : Polresta Surakarta

Tanggal dan waktu : 3 April 2023, Pukul 10.30-11.36

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang merokok saat berkendara?

“Merokok saat berkendara termasuk mengganggu konsentrasi. Karena mengganggu konsentrasi saja, itu kan melakukan kegiatan lain”.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan larangan merokok saat berkendara?

“Mengetahui, mengenai hal ini pasalnya memang ada dan itu harusnya diterapkan juga. Dari dulu juga ada himbauan, anjuran itu”.

3. Aturan mana yang Bapak/Ibu ketahui?

“Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019”.

4. Bagaimana persepsi/tanggapan Bapak/Ibu mengenai permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 6 poin c?

“Wajib diterapkan dan masyarakat wajib tau supaya tidak mengalami laka. Polantas menyampaikan ke khalayak ramai itu bisa ditilang, memang harus bisa ditilang”.

5. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019?  
(Aturan tersebut untuk siapa? Semua pengendara atau dikhususkan?)  
“Kalau aturan sebetulnya untuk semua. Dikhususkan itu karena demi kenyamanan *customer*”.
6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi faktor penyebab dibuatnya dan tujuan telah diberlakukannya Nomor PM 12 Tahun 2019?  
“Faktor yang menjadi penyebab dibuatnya dan tujuan telah diberlakukan Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 yaitu agar terhindar dari kecelakaan. Intinya memberi himbauan yang baik ke masyarakat, supaya terciptanya kamseltipcarlantas”.
7. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya aturan tersebut, Mengapa?  
“Wajib diterapkan dan masyarakat wajib tau supaya tidak mengalami laka. Polantas menyampaikan ke khalayak ramai itu bisa ditilang, memang harus bisa ditilang”.
8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap penerapan Pasal 6 poin c PM No. 12 Tahun 2019? Apakah aturan tersebut sudah diterapkan/dipaktekan? (untuk semua pengendara atau hanya khusus)  
“Pengemudi bermain *handphone*, merokok, termasuk mendengarkan musik di dalam mobil juga menghilangkan konsentrasi sebenarnya itu juga bisa ditilang. Akan tetapi selama ini tidak pernah melakukan penilangan untuk pelanggaran itu”.
9. Apakah sudah ada yang ditindak/terjaring atau apakah sudah pernah ada kasus yang single perkara merokok saat berkendara?

“Belum. Memergoki orang itu langsung sulit waktu polisi berpatroli. Jika menemui secara langsung, selama ini paling hanya di beri teguran. Polisi itu mengambil keputusan di lapangan supaya tidak timbul komplimen seperti apa. Itulah susahnya kita penegak hukum di masyarakat. Aturan itu juga membuat serba dilema”.

10. Apa dasar hukum yang digunakan Polisi untuk menindak pengemudi yang merokok saat berkendara? Pasal apa yang digunakan, apakah UU LLAJ atau permenhub? Dan apa sanksinya?

“Dasar hukum yang digunakan UU LLAJ”.

11. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam menerapkan Pasal 6 Poin C Nomor PM 12 Tahun 2019.

“Banyak komplimen, jarang dijumpai pada saat beroperasi, dll”.

12. Apa dampak positif dan negative Nomor PM 12 Tahun 2019?

“Dampak positif Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 pasti meningkatkan keselamatan di jalan, menjaga kualitas udara di dalam kendaraan, mengurangi polusi udara, mendorong perilaku yang lebih sehat. Dampak positif ini tergantung pada penerapan, penegakan, dan kesadaran masyarakat terhadap larangan tersebut. Sedangkan dampak negatifnya itu dikomplain masyarakat ‘helm saja ditilang’, ‘merokok saja ditilang’ fakta di lapangan seperti itu. Jadi apa fenomena yang terjadi di masyarakat itu harus kita serap baiknya apa, nanti lagaknya kita seperti apa, bagaimana kita menyampaikan permasalahan ini di masyarakat, memberi edukasi pembelajaran, himbauan itu kita harus berwawasan seperti itu. Larangan merokok saat berkendara sebenarnya efektif,

tetapi banyak komplain. Intinya dalam berkendara itu kalo bisa berkendara yang berkeselamatan. Makanya kita setiap pagi sudah repot untuk memberi himbauan ke masyarakat supaya mentaati peraturan lalu lintas yang ada, termasuk supaya tidak menghilangkan konsentrasi”.

13. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan mengenai larangan merokok saat berkendara sudah cukup efektif diterapkan pada saat ini?

“Belum”.

Informan 2 : IPDA Sugiyarto (Kasubnit I Unit Laka Sat Lantas)

Tempat : Polresta Surakarta

Tanggal dan waktu : 3 April 2023, Pukul 10.30-11.36

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang merokok saat berkendara?

“Mengganggu Konsentrasi diri sendiri maupun orang lain”.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan larangan merokok saat berkendara?

“Mengetahui”.

3. Aturan mana yang Bapak/Ibu ketahui?

“Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019”.

4. Bagaimana persepsi/tanggapan Bapak/Ibu mengenai permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 6 poin c?

“Bagus untuk diterapkan”.

5. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019?

(Aturan tersebut untuk siapa? Semua pengendara atau dikhususkan?)

“Dikhususkan untuk kenyamanan *customer*”.

6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi faktor penyebab dibuatnya dan tujuan telah diberlakukannya Nomor PM 12 Tahun 2019?

“Tujuannya untuk keselamatan berlalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan terhadap siapapun. Baik pengendara sendiri maupun pengendara lain”.

7. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya aturan tersebut, Mengapa?

“Setuju, karena demi kenyamanan dan keselamatan bersama”.



8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap penerapan Pasal 6 poin c PM No. 12 Tahun 2019? Apakah aturan tersebut sudah diterapkan/dipaktekan? (untuk semua pengendara atau hanya khusus)

“Belum di terapkan”.

9. Apakah sudah ada yang ditindak/terjaring atau apakah sudah pernah ada kasus yang single pekara merokok saat berkendara?

“Belum ada”.

10. Apa dasar hukum yang digunakan Polisi untuk menindak pengemudi yang merokok saat berkendara? Pasal apa yang digunakan, apakah UU LLAJ atau permenhub? Dan apa sanksinya?

“Dasar hukum yang digunakan polisi untuk menindak pengemudi yang merokok saat berkendara itu tetap UU LLAJ pasal-pasal pelanggaran tilang”.

11. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam menerapkan Pasal 6 Poin C Nomor PM 12 Tahun 2019.

“Ya mungkin banyak komplek itu”.

12. Apa dampak positif dan negative Nomor PM 12 Tahun 2019?

“Dampak positifnya meningkatkan keselamatan di jalan. Dampak positif ini tergantung pada penerapan, penegakan, dan kesadaran masyarakat terhadap larangan tersebut. Sedangkan dampak negatifnya itu dikomplain masyarakat”.

13. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan mengenai larangan merokok saat berkendara sudah cukup efektif diterapkan pada saat ini?

“Belum”.

Informan 3 : AKP Sukasto (Wakil Kepala Polsek Jebres)

Tempat : Polsek Jebres

Tanggal dan waktu : 5 Juni 2023, Pukul 08.30-09.00

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang merokok saat berkendara?

“Merokok saat berkendara roda dua dan roda empat atau lebih sangat tidak setuju. Karena itu akan sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Bahkan bisa menyebabkan kebakaran terhadap kendaraan. Apalagi mobil, meskipun jendela dibuka lalu dia merokok, dia berpikir itu aman karena asap keluar dan sebagainya. Akan tetapi ketika ada percikan api dari abu, jika mengenai baju bisa bolong dan jok mobil bisa terbakar. Apalagi di dalam mobil nanti terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar”.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan larangan merokok saat berkendara?

“Merokok saat berkendara ini sebetulnya sudah lama diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang jelas itu sudah di larang, hanya saja kalau Permenhub itu dibawah Undang-Undang dan lebih fokus atau mengkhususkan untuk roda dua karena mengikuti perkembangan zaman adanya ojek online”.

3. Aturan mana yang Bapak/Ibu ketahui?

“Permenhub No PM 12 Tahun 2019”

4. Bagaimana persepsi/tanggapan Bapak/Ibu mengenai permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 6 poin c?

“Bagus untuk diterapkan, karena itu untuk kenyamanan bersama”.

5. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019?

(Aturan tersebut untuk siapa? Semua pengendara atau dikhususkan?)

“Namanya aturan itu pasti untuk umum, hanya saja ini khususnya karena lebih menekankan kepada pengemudi online yang komersil, dia jasa mengantar. Kalau ojek online roda dua itu sangat-sangat riskan dan membahayakan. Aturan ini jelas untuk umum, bukan hanya untuk pengemudi, yang mungkin termasuk penumpang pun merokok juga itu membahayakan pengendara lain dari abunya maupun asapnya”.

6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi faktor penyebab dibuatnya dan tujuan telah diberlakukannya Nomor PM 12 Tahun 2019?

“Tujuannya untuk membuat masyarakat tertib dan patuh pada peraturan yang ada”.

7. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya aturan tersebut, Mengapa?

“Sangat setuju, karena disitu bunyinya ‘pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain’ jadi sebetulnya tidak hanya sekedar merokok. Aktivitas lain ini juga mungkin bisa menerima telfon, menjawab whatsapp, atau sambil melihat GPS itu kan sebetulnya sangat membahayakan bagi diri pengemudi maupun penumpang”.

8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap penerapan Pasal 6 poin c PM No. 12 Tahun 2019? Apakah aturan tersebut sudah diterapkan/dipaktekan? (untuk semua pengendara atau hanya khusus)

“Kalau merokok itu ada aturannya dimana 1. Menjaga kebersihan, 2. Menjaga kesopanan, dan 3. Etika. Kalau surat-surat lengkap tetapi ada pelanggaran

sambil merokok bisa ditilang. Akan tetapi, biasanya kalau untuk internal Polisi sendiri melakukan peneguran. Disuruh berhenti lalu disuruh buang rokoknya, kalau sayang terhadap rokoknya itu disuruh menepi terlebih dahulu untuk menghabiskan rokoknya baru berkendara lagi. Karena harus menjaga etika, tidak boleh arogan”.

9. Apakah sudah ada yang ditindak/terjaring atau apakah sudah pernah ada kasus yang single pekar merokok saat berkendara?

“Belum ada, karena memang kita belum menerapkan itu”.

10. Apa dasar hukum yang digunakan Polisi untuk menindak pengemudi yang merokok saat berkendara? Pasal apa yang digunakan, apakah UU LLAJ atau permenhub? Dan apa sanksinya?

“Dasar hukumnya bisa menggunakan dua-duanya, Permenhub dan UU LLAJ. Kalau Polisi itu punya diskresi Kepolisian sesuatu hal perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum sebetulnya bisa kita tegur karena itu jelas tanpa Polisi menunjukkan dasar hukum. Kalau ketika terdapat pengendara ojol atau roda dua itukan mereka mempunyai manajemen tersendiri seperti gojek, grab, maxim, dan lain sebagainya. Mereka harus patuh dan tunduk kepada perusahaannya. Dengan laporan dari pengguna jasa atau konsumen melalui aplikasi itu. Misalkan dikasih bintang satu dengan alasan merokok dan sebagainya, pasti pihak yang dilaporkan akan di *suspend* atau di SP oleh perusahaan. Itu lebih efektif, mungkin mereka lebih takut kepada perusahaannya dari pada ditegur oleh orang lain. Kalau Polantas menilang itu dendanya juga kecil mungkin tidak terlalu memberikan efek jera. Akan tetapi

kalau diputus kontrak itu lebih efektif karena bingung harus kerja apalagi pasti kesulitan”.

11. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam menerapkan Pasal 6 Poin C Nomor PM 12 Tahun 2019.

“Jarang di jumpai pada saat beroperasi”.

12. Apa dampak positif dan negative Nomor PM 12 Tahun 2019?

“Dampak positifnya pasti banyak, karena sebuah peraturan, UU itu dibuat berdasarkan kajian yang panjang, yang lama pasti sudah diperhitungkan baik dan buruknya. Positifnya pasti akan membuat masyarakat semakin tertib, tidak sembarangan dalam mengemudikan kendaraan pribadi maupun ojek online. Kalau negatifnya hampir tidak ada. Apa yang dirugikan ketika orang dilarang merokok saat berkendara. Mungkin yang dipermasalahkan tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia itu bukan hak yang diberikan sebebaskan-bebasnya, tapi hak asasi yang terbatas. Karena disitu ada kepentingan umum yang dilanggar”.

13. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan mengenai larangan merokok saat berkendara sudah cukup efektif diterapkan pada saat ini?

“Permenhub kita belum menjalankan aturan itu”.

Informan 4 : IPTU T Sukarna (Kanit Lantas Polsek Serengan)

Tempat : Polsek Serengan

Tanggal dan waktu : 5 Juni 2023, Pukul 10.30-11.00

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang merokok saat berkendara?

“Merokok saat berkendara itu mengganggu, karena abu rokok yang bisa mengenai pengendara lain dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan juga merokok saat berkendara itu mengganggu konsentrasi berkendara”.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan larangan merokok saat berkendara?

“Mengetahui”.

3. Aturan mana yang Bapak/Ibu ketahui?

“Permenhub No PM 12 Tahun 2019”.

4. Bagaimana persepsi/tanggapan Bapak/Ibu mengenai permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 6 poin c?

“Bagus jika diterapkan”.

5. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019?

(Aturan tersebut untuk siapa? Semua pengendara atau dikhususkan?)

“Khusus untuk ojol, grab, dll”.

6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi faktor penyebab dibuatnya dan tujuan telah diberlakukannya Nomor PM 12 Tahun 2019?

“Supaya terhindar dari laka”.

7. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya aturan tersebut, Mengapa?

“Setuju, Karena semua peraturan itu pasti tujuannya demi kebaikan Bersama”.

8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap penerapan Pasal 6 poin c PM No. 12 Tahun 2019? Apakah aturan tersebut sudah diterapkan/dipaktekan? (untuk semua pengendara atau hanya khusus)

“Secara juknis teknisnya memang belum, karena memang menunggu dari atasan. Mungkin hanya diberi teguran, himbauan, dan peringatan”.

9. Apakah sudah ada yang ditindak/terjaring atau apakah sudah pernah ada kasus yang single pekar merokok saat berkendara?

“Belum ada”.

10. Apa dasar hukum yang digunakan Polisi untuk menindak pengemudi yang merokok saat berkendara? Pasal apa yang digunakan, apakah UU LLAJ atau permenhub? Dan apa sanksinya?

“UU LLAJ”

11. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam menerapkan Pasal 6 Poin C Nomor PM 12 Tahun 2019.

“Secara juknis teknisnya belum diterapkan”.

12. Apa dampak positif dan negative Nomor PM 12 Tahun 2019?

“Dampak positif yang pastinya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan dampak negatifnya masyarakat belum sepenuhnya melakukan aturan yang ada di Permenhub”.

13. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan mengenai larangan merokok saat berkendara sudah cukup efektif diterapkan pada saat ini?

“-“.

Informan 5 : Ariyano (Anggota Lantas Polsek Serengan)

Tempat : Polsek Serengan

Tanggal dan waktu : 5 Juni 2023, Pukul 10.30-11.00

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang merokok saat berkendara?

“Merokok saat berkendara itu sangat mengganggu karena bisa menyebabkan laka”.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan larangan merokok saat berkendara?

“Mengetahui”.

3. Aturan mana yang Bapak/Ibu ketahui?

“Permenhub No PM 12 Tahun 2019”.

4. Bagaimana persepsi/tanggapan Bapak/Ibu mengenai permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 6 poin c?

“Bagus, karena itu salah satu agar terhindar dan/atau mengurangi laka”.

5. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019? (Aturan tersebut untuk siapa? Semua pengendara atau dikhususkan?)

“Bagusnya untuk umum”.

6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi faktor penyebab dibuatnya dan tujuan telah diberlakukannya Nomor PM 12 Tahun 2019?

“Menghindari laka”.

7. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya aturan tersebut, Mengapa?

“Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 poin C ini patut diterapkan. Karena tujuannya baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas”.



8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap penerapan Pasal 6 poin c PM No. 12 Tahun 2019? Apakah aturan tersebut sudah diterapkan/dipakatkan? (untuk semua pengendara atau hanya khusus)

“Secara juknis teknisnya memang belum, karena memang menunggu dari atasan. Mungkin hanya diberi teguran, himbauan, dan peringatan”.

9. Apakah sudah ada yang ditindak/terjaring atau apakah sudah pernah ada kasus yang single pekar merokok saat berkendara?

“Belum ada”.

10. Apa dasar hukum yang digunakan Polisi untuk menindak pengemudi yang merokok saat berkendara? Pasal apa yang digunakan, apakah UU LLAJ atau permenhub? Dan apa sanksinya?

“Dasar hukum yang digunakan untuk menindak pengemudi yang berkendara sambil merokok merujuk pada Permenhub dan bisa juga menggunakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi secara Juknis kita belum menggunakan Permenhub.”

11. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam menerapkan Pasal 6 Poin C Nomor PM 12 Tahun 2019.

“Secara juknis teknisnya belum di terapkan”.

12. Apa dampak positif dan negative Nomor PM 12 Tahun 2019?

“Positifnya mengurangi angka laka lantas, negatifnya Masyarakat belum sepenuhnya melakukan yang di permenhub”.

13. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan mengenai larangan merokok saat berkendara sudah cukup efektif diterapkan pada saat ini? -

Informan 6 : IPTU Bintoro Anom W (Waka Polsek Pasar Kliwon)

Tempat : Polsek Pasar Kliwon

Tanggal dan waktu : 7 Juni 2023, Pukul 08.40-09.30

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang merokok saat berkendara?

“Bahwa merokok saat berkendara merupakan kegiatan yang tidak beretika”.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan larangan merokok saat berkendara?

“Mengetahui”.

3. Aturan mana yang Bapak/Ibu ketahui?

“Permenhub”.

4. Bagaimana persepsi/tanggapan Bapak/Ibu mengenai permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 6 poin c?

“Aturannya bagus untuk diterapkan”.

5. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019?

(Aturan tersebut untuk siapa? Semua pengendara atau dikhususkan?)

“Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu untuk umum dan Permenhub khusus bagi pengendara seperti ojek online, grab, maxim, dan lain sebagainya”.

6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi faktor penyebab dibuatnya dan tujuan telah diberlakukannya Nomor PM 12 Tahun 2019?

“Ya pastinya untuk kebaikan bersama”.

7. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya aturan tersebut, Mengapa?

“Setuju untuk diterapkan karena itu untuk kepentingan dan kebaikan Bersama”.

8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap penerapan Pasal 6 poin c PM No. 12 Tahun 2019? Apakah aturan tersebut sudah diterapkan/dipakatkan? (untuk semua pengendara atau hanya khusus)

“Kalau mendapati pengemudi yang merokok saat berkendara itu ditegur. Jadi mengambil tindakan di lapangan itu secara *humanis*”.

9. Apakah sudah ada yang ditindak/terjaring atau apakah sudah pernah ada kasus yang single pekar merokok saat berkendara?

“Belum ada”.

10. Apa dasar hukum yang digunakan Polisi untuk menindak pengemudi yang merokok saat berkendara? Pasal apa yang digunakan, apakah UU LLAJ atau permenhub? Dan apa sanksinya?

“Bahwa jika dilakukan penindakan oleh polisi, dasar hukum yang digunakan adalah tetap mengacu pada UU LLAJ. Pada saat berpatroli juga sulit memergoki pengendara yang merokok. Polisi juga harus menimbang dan mengingat pada saat mengambil keputusan di lapangan, bahwa kejadian fenomena di lapangan harus benar-benar dipikirkan dan diputuskan secara tepat. Agar dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Selama ini polisi tidak pernah menindak karena faktor pertimbangan itu tadi. Dengan tidak menindak penilangan, sebagai gantinya polisi menyampaikan edukasi, himbauan, terkadang juga menggunakan surat teguran saja. Sebetulnya itu memang sudah lama diterapkan, dari dahulu juga ada himbauan dan anjuran itu. Akan tetapi selama ini polisi tidak pernah menerapkan Pasal 6 poin C Permenhub No. PM 12 Tahun 2019”.

11. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam menerapkan Pasal 6 Poin C Nomor PM 12 Tahun 2019.

“Tidak ada, karena aturan itu belum kami jalankan”.

12. Apa dampak positif dan negative Nomor PM 12 Tahun 2019?

“Dampak positifnya pasti demi keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Sedangkan dampak negatifnya dirasa tidak ada”.

13. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan mengenai larangan merokok saat berkendara sudah cukup efektif diterapkan pada saat ini?

“Mungkin belum ya, karena kita belum menerapkan permenhub”.

**Lampiran 3:**

Gambar 1

Foto Bersama Anggota Unit Laka Sat Lantas Polresta Surakarta

Iptu Suharto, S.H. dan Ipda Sugiyarto, S.H.



Gambar 2

Foto Bersama Wakapolsek Jebres

Akp Sukasto, S.H., M.H.



## Gambar 3

Foto Bersama Anggota Satlantas Polsek Serengan  
Iptu T Sukarna dan Ariyanto



## Gambar 4

## Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Pandawa, Pucangan, Karanguru, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: syariah.unsai.ac.id - Email: [syariah@unsai.ac.id](mailto:syariah@unsai.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 2037 (Akademik) - 0813 2377 7104 (Humas)

Nomor: B-1015/Un.20/F.II/PP.00.9/05/2023 31 Mei 2023  
Lamp: -  
Hal: Permohonan Izin Penelitian

Kepada:  
Kepala Polsek Pasar Kliwon, Surakarta  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Elvi Mei Dayanti  
NIM : 192131087  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : "PERSEPSI POLANTAS TERHADAP PASAL 6 POIN C PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT (STUDI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA)"

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Elvi Mei Dayanti
2. NIM : 192131087
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 11 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tunggul Kalang RT 02 RW 05, Kel. Jantiharjo,  
Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar
6. Nama Ayah : Yanto
7. Nama Ibu : Diah Kristianingrum
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Muhammadiyah Tegalgede
  - b. SMP Negeri 2 Kerjo
  - c. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar
  - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 21 Agustus 2023



**Elvi Mei Dayanti**

NIM. 192131087